SALINAN



PUTUSAN Nomor 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia yang diwakili oleh:

1. Nama : Hary Tanoesoedibjo

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29

Menteng, Jakarta Pusat

2. Nama : Ahmad Rofig

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan

Indonesia

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29

Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H., Adidharma Wicaksono, S.H., L.LM., David Surya, S.H., M.H., Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., Sandy K. Singarimbun S.H., M.H., Dian Agusdiana, S.H., Achmad Chaidir, S.H., L.LM., Septiyana Widayastuti, S.E., S.H., Anis Fadlina, S.H., Mochammad Rizky Arie Syadewa, S.H., Maruli Tua Sinaga, S.H., Yesaya M. Tampubolon, S.H., Agus Setiadi, S.Ag., S.H., Chintya Amelia S, S.H., Malvien Dirk Sompotan, S.H., Handri Piter Poae, S.H., kesemuanya adalah advokat dan/atau konsultan hukum pada Kantor DPP Partai Perindo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29 Menteng,

Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 176/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., Taufik Hidayat, SH., M.Hum., Wahyu Januar, SH., Miftakhul Huda, SH., Sutejo, SH., MH., Tri Sandhi Wibisono, SH., MH., Imamul Muttaqin, SHI., MH., Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH., Remana Nugroho, SH., Hairil Syapril Soleh, SH., Dipo Lukmanul Akbar, SH., Imron Rosadi, SH., Miftahul Ulum, SH., Idris Sopian Ahmad, SH., SHI, Adityo Darmadi, SH., MH., Fanadini Dewi, SH., Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI., Putera Amatullah Fauzi, SH., Ahmad Karomi Akbar, SH., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE" yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : Megawati Soekarnoputri

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58,

Menteng, Jakarta Pusat

NIK : 0953 0463 0147 0009

2. Nama : Hasto Kristiyanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58,

Menteng, Jakarta Pusat

NIK : 3275 0107 0766 0024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., DR. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, SH., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, SH., MA., MT., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, SH., MH., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, SH., Ronny Talapessy, SH. MH., Eliezer Murafer. SH., Kodrat Efendi, SH., MH., dan Yuliwati, **SH.**, (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama Eliezer Murafer. SH. tidak menandatangani Surat Kuasa), kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum:

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.18 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 154-09-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang kemudian diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 01.20 WIB. Selanjutnya perbaikan permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota

- DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- 4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum antar Partai Politik untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud III;

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- 5. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- 6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- 7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (Sembilan), berkaitan dengan Keputusan ini karena

- merupakan Produk Keputusan daripada Termohon, maka tidak dijadikan produk alat bukti dari Pemohon, dan Pemohon mengikuti pada produk bukti Termohon;
- 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Perwakilan Provinsi dan Rakvat Daerah Dewan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 9. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- 10. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- 11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- **12.** Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.00 WIB;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

4.1.PROVINSI SULAWESI UTARA DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD III

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bahwa Partai Persatuan Indonesia ("Partai PERINDO") menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.2.1. KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, DAPIL TALAUD 3, KEPULAUAN TALAUD

Tabel 1.a

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik PERINDO dan PDI-P

Menurut Termohon Dan Pemohon,

Dapil Talaud 3, Kepulauan Talaud, Untuk Pengisian Kursi Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud

No.		Peroleha	n Suara		
Urut	PARPOL	PARPOL Termohon			
Partai		(DA1&DB1)	(Sesuai C1)		
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	3.652	3.619	(+) 33	
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.203	<u>1.215</u>	(-) 12	

Tabel 1.b Perolehan Suara Masing-Masing Partai Politik Menurut TERMOHON (Sesuai DA1&DB1)

TIDAK SESUAI dengan C1 Yang diberikan pada Pemohon

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	27
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1.005
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	3.652
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1.698
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	2.042
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	21
7	Partai Berkarya	3.275
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.203
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.940
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	993
14	Partai Demokrat	1.774
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	1
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indoenesia (PKPI)	1.473

Tabel 1.c

Perolehan Kursi, Berdasarkan Pembagian Angka 1,3,5,Dst... (Sampai Jumlah Kursi Selesai)

Catatan: Dapil 3 Kepulauan Talaud Mememiliki 8 Kursi DPRD Kabupaten/Kota

Menurut TERMOHON (Sesuai DA1&DB1)

TIDAK SESUAI dengan C1 Yang diberikan pada Pemohon

No. Urut Partai	Partai Politik	Total Perole han	Uruta	Keterangan							
		Suara	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	Ke-6	Ke-7	Ke-8	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	27									
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1.005									
3	Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-P)	3.652	3.652							1.217	Dikarenakan PDI-P dengan Pembagi angka 3 masih lebih tinggi daripada Partai Perindo, Maka Kursi Ke- Hak PDI-P
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1.698						1.698			
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	2.042			2.042						
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	21									
7	Partai Berkarya	3.275		3.275							
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12									
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.203									Dikarenakan Perolehan Suar dengan angka Pembagi 3 masih lebih PDI P masih mendapat lebih tinggi daripada Pembagi angka 1 Partai Perindo Maka Kursi Ke-i

10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-					
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6					
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.940		1.940			
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	993					
14	Partai Demokrat	1.774			1.774		
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	1					
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indoenesia (PKPI)	1.473				1.473	

Tabel 1.d

Perolehan Selisih Suara untuk Kursi Ke-8, PDI-P dengan pembagi angka 3
dan Partai Perindo, Pemohon *in casu* dengan pembagi angka 1

Menurut TERMOHON (Sesuai DA1&DB1)

<u>TIDAK SESUAI dengan C1 Yang diberikan pada Pemohon</u>

			Peroleha	an Suara,	
			Untuk K	ursi Ke-8	
No			(PDI-P	dengan	Selisih Suara
No.	Partai	Perolehan	Pembagi	Angka 3,	Selisiri Suara
Urut	Politik	Suara	Perindo	dengan	
Partai			Pembagi	Angka 1)	
			Pembagi	Pembagi	
			Angka 1	Angka 3	
	Partai				
	Demokrasi				
3	Indonesia-	3.652	<u>3.652</u>	<u>1.217</u>	1.217 - 1.023 = 14 Suara ,
	Perjuangan				Selisih Suara antara P-DIP
	(PDI-P)				dan Pemohon adalah 14
	Partai				Suara
9	Persatuan	1.203	1.203		<u>-uara</u>
	Indonesia				
	(Perindo)				

Bahwa mengenai suara diatas, Pemohon mendalilkan SESUAI dengan Formulir C1 atau Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA yang diberikan kepada Pemohon sebagai berikut:

Berdasarkan uraian Tabel 1.a tersebut diatas, maka khusus peraih Kursi Ke-8, yang menurut TERMOHON dan/atau KPU Talaud adalah hak daripada PDI-P (sesuai DA1&DB1, TIDAK Sesuai C1), yang semestinya merupakan hak daripada Partai PERINDO (sesuai dengan Formulir C1), Pemohon *in casu*, bahwa ternyata berdasarkan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, khusus pada Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3, ditemukan saksi-saksi Pemohon pada Tingkatan Pleno Rekapitulasi Kabupaten oleh Termohon, dimana Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan salah Kecamatan telah melakukan rekapitulasi perhitungan suara pada wilayah Kecamatan sehingga terjadi Penambahan dan/atau melakukan penambahan Suara untuk PDI-P <u>sejumlah total 33 jumlah suara</u> dan akhirnya juga terjadi pengurangan dan/atau melakukan pengurangan suara pada Partai Perindo **sejumlah total 12 jumlah suara**, Pemohon *in casu*, disemua Tingkatan Wilayah Kecamatan Moronge, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Damau dalam beberapa TPS-TPS yang tersebar, serta kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan. Oleh karena itu dengan tabel dibawah ini Pemohon menguraikan dalam bentuk persandingan terhadap Perolehan hasil rekapitulasi yang benar bersadarkan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota menurut Pemohon, adalah sebagai berikut: (Tabel 2.a)

Tabel 2.a

Persandingan Perolehan Suara Menurut PDI-P dan Partai PERINDO,

Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

Khusus Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan

Talaud

No.	Dortoi	Peroleha	an Suara		
Urut	Partai Politik	Termohon	Pemohon	Selisih	Keterangan
Partai	Tomus	(DA1 & DB1)	(Sesuai C1)		
3	Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-P)	3.652	3.619	(+) 33, Menurut Pemohon telah terjadi penambahan suara pada PDI-P.	Dengan Perhitungan menurut Pemohon, maka untuk kursi ke-8 (Mendapat Kursi ke-2 bagi PDI-P) Daerah Pemilihan Talaud 3, adalah bukan menjadi hak daripada PDI-P, dikarenakan Jumlah Suara 3619 dibagi dengan pembagi angka 3 (pembagi untuk kursi kedua) menjadi 1206 (3619/3=1206). Dengan Perhitungan menurut Pemohon, maka untuk kursi ke-8 (Mendapat Kursi ke-2 bagi PDI-P) Daerah Pemilihan Talaud 3, adalah bukan menjadi hak daripada PDI-P, dikarenakan Jumlah Suara 3619 dibagi dengan pembagi angka 3 (pembagi untuk kursi kedua) menjadi 1206 (3619/3=1206). Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada
					persidangan.
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.203	1.215	(-) 12, Menurut Pemohon telah terjadi Pengurangan Suara pada Partai Perindo, Pemohon in casu.	Dengan Perhitungan menurut Pemohon, semestinya urutan Kursi Ke-8 (Mendapat Kursi ke-1 bagi Partai Perindo, Pemohon in casu) adalah menjadi hak dari Partai Perindo, Pemohon in casu, dikarenakan Jumlah Suara 1215 dibagi dengan pembagi angka 1 (pembagi untuk kursi Pertama) menjadi 1215 (1215/1=1215). Dengan Perhitungan menurut Pemohon, maka untuk kursi ke-8 (Mendapat Kursi ke-2 bagi PDI-P) Daerah Pemilihan Talaud 3, adalah bukan menjadi hak daripada PDI-P, dikarenakan Jumlah Suara 3619

	dibagi dengan pembagi angka 3
	(pembagi untuk kursi kedua) menjadi
	1206 (3619/3=1206).
	Hal tersebut diperkuat dengan
	keterangan dan/atau informasi dari
	saksi pemohon yang hadir pada saat
	pleno dan akan dihadirkan pada
	persidangan.

Hal tersebut sangat jelas terinci masing-masing pada setiap TPS yang terlihat pada perolehan suara di Wilayah Kecamatan Moronge, Desa Moronge Selatan, TPS 2, yang dapat diuraikan pada tabel 2.b sebagai berikut: **(Tabel 2.b)**

Tabel 2.b

Persandingan Perolehan Suara Partai PDI-P,

Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

<u>Desa Moronge Selatan</u>, Kecamatan Moronge

	Perd	olehan S	Suara,	Perd	olehan S	Suara,		
	Menu	urut Ter	mohon	Men	urut Per	mohon		
	(0	A1 & D	B 1)	((Sesuai C1)			Keterangan
	De	sa More	onge	De	Desa Moronge			
Politik		Selata	n		Selatan			
	TPS	TPS	Total	TPS	TPS	Total		Telah Terjadi Penambahan
	1	2	Suara	1	2	Suara		suara di <u>TPS 2</u> , Desa
								Moronge Selatan, Yang
								semestinya menurut
								Pemohon sesuai dengan
								formulir Model C1-DPRD
								adalah 35 Suara, tetapi
								oleh Termohon dan/atau
								KPU Talaud dan/atau
								Panitia pemilihan
								Kecamatan ditambah 10
								<u>suara</u> , akhirnya menjadi
								45 Suara, yang akhirnya
								berpengaruh pada Suara
								di Desa Moronge Selatan
								yang semestiya adalah
Partai							(+) 10,	hanya <u>95 suara</u> , tetapi
Demokrasi	60	45	105	60	35	<u>95</u>	Pada	oleh Termohon dan/atau
Indonesia-							TPS 2	KPU Talaud dan/atau
Perjuangan								Panitia pemilihan
(PDI-P)								Kecamatan menjadi 105
								suara.
	Demokrasi Indonesia- Perjuangan	Partai Politik TPS 1 Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan	Partai Politik Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan Menurut Ter (DA1 & D Desa More Selata TPS TPS 1 2	Politik Desa Moronge Selatan TPS TPS Total 1 2 Suara Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan	Partai Politik Partai Politik Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan Menurut Termohon (DA1 & DB 1) Selatan TPS TPS Total TPS 1	Partai Politik Partai Politik Partai Politik Partai Politik Partai Perjuangan Menurut Termohon (DA1 & DB 1) Desa Moronge Selatan Selata TPS TPS Total 1 2 Suara 1 2 Demokrasi Indonesia- Perjuangan	Menurut Termohon (DA1 & DB 1) Menurut Pemohon (Sesuai C1) Desa Moronge Selatan TPS TPS TPS TOtal TPS TPS TOtal 1 2 Suara 1 2 Suara 1 2 Suara Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan 60 45 105 60 35 95	Menurut Termohon (DA1 & DB 1) Menurut Pemohon (Sesuai C1) Desa Moronge Selatan Selisih Suara TPS TPS TOtal 1 2 Suara TPS TOtal 2 Suara 1 2 Suara 1 2 Suara 1 2 Suara

	Hal tersebut diperkuat
	dengan keterangan
	dan/atau informasi dari
	saksi pemohon yang hadir
	pada saat pleno dan akan
	dihadirkan pada
	persidangan.

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge Selatan (Produk Bukti P-1);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge Selatan (<u>Produk Bukti P-2</u>);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Moronge (<u>Produk Bukti P-3</u>);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Produk Bukti P-4);
- ⇒ Bahwa Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dengan sengaja melakukan perubahan angka suara salah satu Calon Anggota DPRD, terjadi salah perhitungan dan mengakibatkan penambahan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah

Kecamatan Moronge, yaitu pada TPS 2 Desa Moronge Selatan, yang semestinya jumlah suara PDI-P termasuk suara calon adalah 35 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditambah menjadi 45 jumlah suara, maka terjadi penambahan 10 jumlah suara; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Moronge sudah jelas terjadi penambahan suara khusus pada TPS 2, Desa Moronge Selatan, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi penambahan 10 jumlah suara pada PDI-P;

 Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Moronge, Desa Moronge Satu, TPS 1, yang dapat diuraikan pada tabel 2.c sebagai berikut: (Tabel 2.c)

Tabel 2.c

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu,*Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

<u>Desa Moronge Satu,</u> Kecamatan Moronge

No. Urut Partai	Partai Politik	Menu (I	olehan Surut Ter DA1 & D Moron	mohon	Perolehan Suara, MenurutPemohon (Sesuai C1) Desa Moronge Satu TPS TPS Total			Selisih Suara	Keterangan
		1	2	Suara	1	2	Suara		Telah Terjadi Penambahan suara di <u>TPS 1</u> , Desa
3	Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-P)	50	69	119	40	69	109	(+) 10, Pada TPS 1	Moronge Satu, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah 40 Suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan ditambah 10 suara, akhirnya menjadi 50 Suara, yang akhirnya berpengaruh pada Suara

				di Desa Moronge Satu
				yang semestiya adalah
				hanya <u>109 suara</u> , tetapi
				oleh Termohon menjadi
				119 suara.
				Hal tersebut diperkuat
				dengan keterangan
				dan/atau informasi dari
				saksi pemohon yang hadir
				pada saat pleno dan akan
				dihadirkan pada
				persidangan.

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge Satu (Produk Bukti P-5);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge Satu (Produk Bukti P-6);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Moronge (Vide Bukti P-3);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud (Vide Bukti P-4);
- ⇒ Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka dan mengakibatkan penambahan suara pada

Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Moronge, yaitu pada TPS 1 Desa Moronge Satu, yang semestinya jumlah suara PDI-P termasuk suara calon adalah 40 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan bertambah menjadi menjadi 50 jumlah suara, maka terjadi penambahan 10 jumlah suara; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Moronge sudah jelas terjadi penambahan suara khusus pada TPS 1, Desa Moronge Satu, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi penambahan 10 jumlah suara pada PDI-P;

 Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Moronge, Desa Moronge, TPS 1, yang dapat diuraikan pada tabel 2.d sebagai berikut: (Tabel 2.d)

Tabel 2.d

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu,*Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

Desa Moronge, Kecamatan Moronge

		Perolehan Suara,				olehan	Suara,		
No.		Menurut Termohon Desa Moronge			Men	urut Pei	mohon		Keterangan
Urut	Partai				De	sa More	onge	Selisih	Neterangan
Partai	Politik	(DA1&D	B1)	(Sesuai (C1)	Suara	
Faitai		TPS	TPS	Total	TPS	TPS	Total		Telah Terjadi
		1	2	Suara	1	2	Suara		Pengurangan suara di <u>TPS</u>
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	8	10	18	12	10	22	(-) 4, Pada TPS 1	1, Desa Moronge, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah 22 Suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dikurangi 4 suara, akhirnya menjadi

			18 Suara, yang akhirnya
			berpengaruh pada Suara
			di Desa Moronge yang
			semestiya adalah <u>22</u>
			<u>suara</u> , tetapi oleh
			Termohon dan/atau KPU
			Talaud dan/atau Panitia
			pemilihan Kecamatan
			menjadi 18 suara.
			Hal tersebut diperkuat
			dengan keterangan
			dan/atau informasi dari
			saksi pemohon yang hadir
			pada saat pleno dan akan
			dihadirkan pada
			persidangan.

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge (Produk Bukti P-7);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge (Produk Bukti P-8);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Moronge (vide bukti P-3);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);

⇒ Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka suara salah satu Calon dan mengakibatkan pengurangan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Moronge, yaitu pada TPS 1 Desa Moronge, yang semestinya jumlah suara Partai Perindo, Pemohon in casu termasuk suara calon adalah 12 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan berkurang menjadi menjadi 8 jumlah suara, maka terjadi pengurangan 4 jumlah suara; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Moronge sudah jelas terjadi pengurangan suara khusus pada TPS 1, Desa Moronge, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi pengurangan 4 jumlah suara pada Partai Perindo, Pemohon in casu;

Bahwa berdasarkan tabel 2.b, 2.c, 2.d tersebut diatas, maka secara keseluruhan sangat berdampak pada perolehan suara Partai Perindo, Pemohon *in casu,* dan suara Partai PDI-P pada Wilayah Kecamatan Moronge, oleh karena itu terhadap perolehan suara tersebut di Kecamatan Moronge dapat Pemohon uraikan pada tabel 2.e sebagai berikut: **(Tabel 2.e)**

Tabel 2.e

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu,*Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

Kecamatan Moronge

No.		Peroleha	an Suara		
Urut	Partai	Kecamata	n Moronge	Selisih	Keterangan
Partai	Politik	Termohon	Pemohon		
		(DA1 & DB1)	(Sesuai C1)		
					Berdasarkan uraian pada tabel 2.b dan
	Partai				2.c, maka telah terjadi penambahan suara
	Demokrasi				pada PDI-P oleh oleh Termohon dan/atau
	Indonesia-	768	748	(+) 20	KPU Talaud dan/atau jajaranya pada
3	Perjuangan	. 55	0	(1)=0	Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau
	(PDI-P)				Panitia Pemungutan Suara dan/atau
	(. 5)				Kelompok Penyelenggara Pemungutan
					Suara.
					Berdasarkan uraian pada tabel 2.d, maka
					telah terjadi pengurangan suara pada
	Partai				Partai Perindo, Pemohon in casu oleh
9	Persatuan	Persatuan 94 98	08	(-) 4	Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau
9	Indonesia	34	90	(-) 4	jajaranya pada Panitia Pemilihan
	(Perindo)				Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan
					Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara
					Pemungutan Suara.

3) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Damau, Desa Peret, TPS 3, yang dapat diuraikan pada tabel 2.f sebagai berikut: (Tabel 2.f)

Tabel 2.f

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu,*Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

<u>Desa Peret,</u> Kecamatan Damau

No. Urut Partai	Partai Politik	Menuru De:			elehan Suara, rut Termohon esa Peret (A1& DB1)			Perolehan Suara, Menurut Pemohon Desa Peret (Sesuai C1)			Keterangan
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total Suara	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total Suara		Telah Terjadi Penambahan suara di <u>TPS 3,</u> Desa Peret, Yang semestinya menurut
3	Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-P)	11	27	27	65	11	27	21	<u>59</u>	(+) 6, Pada TPS 3	Pemohon sesuai dengan formulir Model C1- DPRD adalah 21 Suara , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan ditambah <u>6</u> <u>suara</u> , akhirnya menjadi 27 Suara , yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa

					Peret yang semestiya adalah hanya <u>59</u>
					suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU
					Talaud dan/atau Panitia pemilihan
					Kecamatan menjadi 65 suara .
					Hal tersebut diperkuat dengan keterangan
					dan/atau informasi dari saksi pemohon yang
					hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan
					pada persidangan.

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Peret (Produk Bukti P-9);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Peret (Produk Bukti P-10);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Peret (Produk Bukti P-11);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Damau (<u>Produk Bukti P-12</u>);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir

Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);

⇒ Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka dan mengakibatkan penambahan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Damau, yaitu pada TPS 3 Desa Peret, yang semestinya jumlah suara PDI-P termasuk suara calon adalah 21 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara dilakukan perubahan Pemungutan Suara angka dan mengakibatkan bertambah menjadi menjadi 27 jumlah suara, maka terjadi penambahan 6 jumlah suara; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Damau sudah jelas terjadi penambahan suara khusus pada TPS 3, Desa Peret, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi penambahan 6 jumlah suara pada PDI-P;

Bahwa berdasarkan tabel 2.f, tersebut diatas, maka secara keseluruhan sangat berdampak pada perolehan suara Partai Perindo, Pemohon *in casu*, dan suara Partai PDI-P pada Wilayah Kecamatan Damau, oleh karena itu terhadap perolehan suara tersebut di Kecamatan Damau dapat Pemohon uraikan pada tabel 2.g sebagai berikut:(Tabel 2.g)

Tabel 2.g

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu,*Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

Kecamatan Damau

No. Urut	Partai		an Damau	Selisih	Keterangan
Partai	Politik	Termohon	Pemohon		
laitai		(DA1 & DB1	(Sesuai C1)		
	Partai	404	200	(.) C	Berdasarkan uraian pada tabel 2.f, maka telah
3	Demokrasi	404	398	(+) 6	terjadi penambahan suara pada PDI-P oleh

Indonesia-		oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau
Perjuangan		Panitia pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia
(PDI-P)		Pemungutan Suara dan/atau Kelompok
		Penyelenggara Pemungutan Suara.

4) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Kabaruan, Desa Kordakel, TPS 1, yang dapat diuraikan pada tabel 2.h sebagai berikut: (Tabel 2.h)

Tabel 2.h

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu,*Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

<u>Desa Kordakel,</u> Kecamatan Kabaruan

		Perole	han Suara,	Perole	han Suara,		
No.		Menuru	t Termohon	Menuru	t Pemohon		
Urut	Partai Desa Korda		Kordakel	Desa	Kordakel	Selisih	Keterangan
Partai	Politik	(DA	1&DB1)	(Ses	suai C1)	Suara	
		TPS 1	Total	TPS 1	Total		
		•	Suara	•	Suara		
							Telah Terjadi Penambahan suara di
							TPS 1, Desa Kordakel, Yang
							semestinya menurut Pemohon
							sesuai dengan formulir Model C1-
							DPRD adalah 29 Suara, tetapi oleh
	Partai						Termohon dan/atau KPU Talaud
							dan/atau Panitia pemilihan
							Kecamatan ditambah <u>5 suara</u> ,
	Demokrasi			(+)	(+) 5,	akhirnya menjadi 34 Suara , yang	
3	Indonesia-	34	34	29	29	Pada	akhirnya berpengaruh pada Suara di
	Perjuangan				_	TPS 1	Desa Kordakel yang semestiya
	(PDI-P)						adalah hanya 29 suara, tetapi oleh
	,						Termohon dan/atau KPU Talaud
							dan/atau Panitia pemilihan
							Kecamatan menjadi 34 suara .
							Hal tersebut diperkuat dengan
							keterangan dan/atau informasi dari
							saksi pemohon yang hadir pada saat
							pleno dan akan dihadirkan pada
							persidangan.

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Kordakel (<u>Produk Bukti P-13.a, P-13.b</u>);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Kabaruan (<u>Produk Bukti</u> P-14);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);
- ⇒ Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka dan mengakibatkan penambahan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Kabaruan, yaitu pada TPS 1 Desa Kordakel, yang semestinya jumlah suara PDI-P termasuk suara calon adalah 29 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan bertambah menjadi menjadi 34 jumlah suara, maka terjadi penambahan 5 jumlah suara; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Kabaruan sudah jelas terjadi penambahan suara khusus pada TPS 1, Desa Kordakel, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi penambahan 5 jumlah suara pada PDI-P;

5) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Kabaruan, Desa Rarange, TPS 1, yang dapat diuraikan pada tabel 2.i sebagai berikut:(Tabel 2.i)

Tabel 2.i

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu,*Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

<u>Desa Rarange,</u> Kecamatan Kabaruan

No. Urut Partai	Partai Politik	Menu	olehan S urut Ter esa Rara DA1&DI TPS	mohon	Perolehan Suara, Menurut Pemohon Desa Rarange (Sesuai C1) TPS TPS Total			Selisih Suara	Keterangan Telah Terjadi
		1	2	Suara	1	2	Suara		Pengurangan suara di <u>TPS</u>
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	4	7	11	5	7	12	(-) 1, TPS 1	1. Desa Rarange, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah 5 Suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dikurangi 1 suara, akhirnya menjadi 4 Suara, yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa Rarange yang semestiya adalah 12 suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan menjadi 11 suara. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Rarange (Produk Bukti P-15);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Rarange (Produk Bukti P-16);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Kabaruan (Vide Bukti P-14);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);
- ⇒ Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka suara salah satu Calon dan mengakibatkan pengurangan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Kabaruan, yaitu pada TPS 1 Desa Rarange, yang semestinya jumlah suara Partai Perindo, Pemohon in casu termasuk suara calon adalah 5 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan berkurang menjadi menjadi

4 jumlah suara, maka <u>terjadi pengurangan 1 jumlah suara;</u> Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Kabaruan sudah jelas terjadi pengurangan suara khusus pada TPS 1, Desa Rarange, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi pengurangan 1 jumlah suara pada Partai Perindo, Pemohon in casu;

Bahwa berdasarkan tabel 2.h, 2.i, tersebut diatas, maka secara keseluruhan sangat berdampak pada perolehan suara Partai Perindo, Pemohon *in casu,* dan suara Partai PDI-P pada Wilayah Kecamatan Kabaruan, oleh karena itu terhadap perolehan suara tersebut di Kecamatan Kabaruan dapat Pemohon uraikan pada tabel 2.j sebagai berikut:(Tabel 2.j)

Tabel 2.j

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu,*Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

Kecamatan Kabaruan

No.		Peroleha	an Suara		
Urut	Partai	Kecamatar	Kecamatan Kabaruan Se		Keterangan
Partai	Politik	Termohon			
		(DA1 & DB1)	(Sesuai C1)		
3	Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-P)	680	675	(+) 5	Berdasarkan uraian pada tabel 2.b dan 2.h, maka telah terjadi penambahan suara pada PDI-P oleh oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara
	(* 23.1)				Pemungutan Suara.
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	352	353	(-) 1	Berdasarkan uraian pada tabel 2.i, maka telah terjadi pengurangan suara pada Partai Perindo, Pemohon in casu oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

6) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Salibabu, Desa Dalum, TPS 3, yang dapat diuraikan pada tabel 2.k sebagai berikut: (Tabel 2.k)

Tabel 2.k

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu,*Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

<u>Desa Dalum,</u> Kecamatan Salibabu

		Per	oleha	n Sua	ra, Me	nurut	Per	oleha	n Suai	ra, Me	enurut		
No.				ermol					emoh			Selisih	
	Partai Urut		Desa Dalum					Desa Dalum					Keterangan
Partai	Politik			A1&E					esuai			Suara	3 3
		TPS	TPS		TPS	Total	TPS	TPS	TPS	TPS	Total		
		1	2	3	4	Suara	1	2	3	4	Suara		
													Telah Terjadi
													Pengurangan suara di
													TPS 3, Desa Dalum,
													Yang semestinya
													menurut Pemohon
													sesuai dengan formulir
													Model C1-DPRD
													adalah 8 Suara , tetapi oleh Termohon
													dan/atau KPU Talaud
													dan/atau Panitia
													pemilihan Kecamatan
													dikurangi 7 suara ,
													akhirnya menjadi 1
	Partai											(-) 7,	Suara, yang akhirnya
	Persatuan	1	9	1	10	21	1	9	8	10	28	Pada	berpengaruh pada
9	Indonesia											TPS 3	Suara di Desa Dalum
	(Perindo)												yang semestiya adalah
													28 suara, tetapi oleh
													Termohon dan/atau
													KPU Talaud dan/atau
													Panitia pemilihan
													Kecamatan menjadi
													21 suara.
													Hal tersebut diperkuat
													dengan keterangan
													dan/atau informasi dari
													saksi pemohon yang
													hadir pada saat pleno
													dan akan dihadirkan
													pada persidangan.

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Dalum (Produk Bukti P-17);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Dalum (Produk Bukti P-18.a dan P-18.b);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Dalum (Produk Bukti P-19);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 4, Desa Dalum (Produk Bukti P-20);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Salibabu (<u>Produk Bukti P-</u> 21);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);
- ⇒ Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka suara salah satu Calon dan mengakibatkan pengurangan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Salibabu, yaitu pada TPS 3 Desa Dalum, yang semestinya jumlah suara Partai Perindo, Pemohon in

casu termasuk suara calon adalah 8 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan berkurang menjadi menjadi 1 jumlah suara, maka terjadi pengurangan 7 jumlah suara; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Salibabu sudah jelas terjadi pengurangan suara khusus pada TPS 3, Desa Dalum, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi pengurangan 1 jumlah suara pada Partai Perindo, Pemohon in casu;

Bahwa berdasarkan tabel 2.k, tersebut diatas, maka secara keseluruhan sangat berdampak pada perolehan suara Partai Perindo, Pemohon *in casu,* dan suara Partai PDI-P pada Wilayah Kecamatan Salibabu, oleh karena itu terhadap perolehan suara tersebut di Kecamatan Salibabu dapat Pemohon uraikan pada tabel 2.l sebagai berikut:(**Tabel 2.l**)

Tabel 2.I

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu,*Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

Kecamatan Salibabu

No.		Peroleha	an Suara		
Urut	Partai	Kecamata	n Salibabu	Selisih	Keterangan
Partai	Politik	Termohon (DA1&DB1)	Pemohon (Sesuai C1)		
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	78	85	(-) 7	Berdasarkan uraian pada tabel 2.k, maka telah terjadi pengurangan suara pada Partai Perindo, Pemohon in casu oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

7) <u>Terdapat Penggelembungan 105 Jumlah Suara alias "Suara</u> Siluman"

Bahwa Terdapat juga, beberapa TPS-TPS yang terjadi ketidaksesuaian Penghitungan Suara Per Partai Politik, dengan Pengguna HAK PILIH yang tidak sesuai, yang akhirnya menimbulkan indikasi PENGGELEMBUNGAN SUARA atau "Suara Siluman" sebanyak 105 Jumlah Suara oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap TPS-TPS yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara masing-masing partai Politik pada Desa Salibabu, Wilayah Kecamatan Salibabu, TPS 3, yang didapat ternyata TIDAK SESUAI dengan PENGGUNA Hak Suara, Yang terindikasi ada penambahan jumlah SUARA yang sangat SIGNIFIKAN sebesar 3 Suara, yang nota bene sangat mempengaruhi juga SELISIH suara antara Pemohon dengan Perolehan Kursi yang berkaitan dengan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, khusus Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai pada tabel 3.a sebagai berikut: (Tabel 3.a)

Tabel 3.a

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu,*Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu

No. Urut Partai	Nama PARTAI POLITIK	Perolehan Suara, Menurut Termohon Desa Salibabu (Sesuai C1) TPS 3	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	-Semestinya perolehan total suara masing-
2	Partai GERINDRA	-	masing partai politik adalah sama dengan
3	PDI-Perjuangan	8	jumlah suara SAH yang di CATAT pada

4	Partai Golkar	12	Formulir C1, Tapi pada kenyataanya TIDAK
5	Partai Nasdem	18	SESUAI dan terdapat SELISIH Suara yang
			signifikan;
6	Partai Garuda	0	
7	Partai Berkarya	40	-DAN semestinya SUARA total masing-
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	masing partai + suara TIDAK SAH adalah
9	Partai Perindo	1	SAMA dengan JUMLAH Pengguna Hak Pilih
10	Partai Persatuan Pembangunan	_	(Suara SAH + Suara tidak SAH Yang
'0	(PPP)		TERCATAT pada Formulir C1), Tapi pada
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	kenyataannya adalah TIDAK SESUAI, maka
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	101	SUDAH JELAS ada suara SILUMAN yang ditambahkan dan sangat berpengaruh
13	Partai Hanura	7	SIGNIFIKAN;
14	Partai Demokrat	4	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-ARTINYA ada total 3 <u>Suara "SILUMAN"</u> ,
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indoenesia (PKPI)	9	yang ditambahkan pada Partai Politik yang TIDAK TAU pda Partai Politi Mana Suara Tersebut Bertambah, dan SANGAT JELAS jumlah suara tersebut sangat berpengaruh pada suara Pemohon yang selisihnya dengan pengisian kursi terakhir PDI-P hanyalah 14 Suara.
Jumlah Suara Masing-masing Partai Politik		200	
Jumlah Suara Tidak Sah, Sesuai dengan Formulir C1, Per masing- masing TPS		3	
Total		203	
Jumlah Suara Sah yang di <u>CATAT</u> pada		206	
Formulir C1		200	
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai		209	
yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1 (Suara Sah + Suara Tidak Sah)			
Terdapat Selisih SUARA SAH= Suara			
SILUMAN		<u>3</u>	

Bahwa terhadap uraian tersebut pada tabel 3.a uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Salibabu (<u>Produk Bukti P-29</u>);
- Oleh Karena itu, dikarenakan ini sangat berpengaruh pada perolehan suara dengan Pengguna Hak Pilih yang harus

bersesuaian dengan jumlah Suara masing masing Partai Politik, sangat dibutuhkan untuk melakukan pencermatan dan memeriksa kembali jumlah suara dan pengguna suara yang semestinya pada Formulir C1 Plano, Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih, serta jumlah suara semestinya;

b. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara masing-masing partai Politik pada Desa Salibabu Utara, Wilayah Kecamatan Salibabu, TPS 3, yang didapat ternyata TIDAK SESUAI dengan PENGGUNA Hak Suara, Yang terindikasi ada penambahan jumlah SUARA yang sangat SIGNIFIKAN sebesar 12 Suara, yang nota bene sangat mempengaruhi juga SELISIH suara antara Pemohon dengan Perolehan Kursi berkaitan Pengisian vang dengan Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, khusus Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai pada tabel 3.b sebagai berikut:(Tabel 3.b)

Tabel 3.b

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu,*Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu

No. Urut Partai	Nama PARTAI POLITIK	Perolehan Suara, Menurut Termohon Desa Salibabu Utara (Sesuai C1) TPS 3	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	-Semestinya perolehan total suara masing-
2	Partai GERINDRA	4	masing partai politik adalah sama dengan
3	PDI-Perjuangan	28	jumlah suara SAH yang di CATAT pada
4	Partai Golkar	14	Formulir C1, Tapi pada kenyataanya TIDAK
5	Partai Nasdem	16	SESUAI dan terdapat SELISIH Suara yang signifikan;
6	Partai Garuda	-	
7	Partai Berkarya	28	-DAN semestinya SUARA total masing-
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	masing partai + suara TIDAK SAH adalah
9	Partai Perindo	2	SAMA dengan JUMLAH Pengguna Hak Pilih
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	(Suara SAH + Suara tidak SAH Yang TERCATAT pada Formulir C1), Tapi pada

Ī	11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	kenyataannya adalah TIDAK SESUAI, maka
İ	12	Partai Amanat Nasional (PAN)	84	SUDAH JELAS ada suara SILUMAN yang
İ	13	Partai Hanura	12	ditambahkan dan sangat berpengaruh SIGNIFIKAN:
İ	14	Partai Demokrat	4	SIGNIFICAN,
İ	19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-ARTINYA ada total 12 Suara <u>"SILUMAN",</u>
	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indoenesia (PKPI)	11	yang ditambahkan pada Partai Politik yang TIDAK TAU pda Partai Politi Mana Suara Tersebut Bertambah, dan SANGAT JELAS jumlah suara tersebut sangat berpengaruh pada suara Pemohon yang selisihnya dengan pengisian kursi terakhir PDI-P hanyalah 14 Suara.
	Jumlah Suara Masing-masing Partai Politik		193	
Jumlah Suara Tidak Sah, Sesuai dengan Formulir C1, Per masing- masing TPS		engan Formulir C1, Per masing-	4	
Total		Total	197	
Jumlah Suara Sah yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1		, , <u> </u>	209	
ĺ	Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1			
			213	
	(Suara Sah + Suara Tidak Sah)		
j	Terc	lapat Selisih SUARA SAH= Suara	16	
		SILUMAN	_	

Bahwa terhadap uraian tersebut pada tabel 3.b uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Salibabu Utara (<u>Produk Bukti P-28</u>);
- Oleh Karena itu, dikarenakan ini sangat berpengaruh pada perolehan suara dengan Pengguna Hak Pilih yang harus bersesuaian dengan jumlah Suara masing masing Partai Politik, sangat dibutuhkan untuk melakukan pencermatan dan memeriksa kembali jumlah suara dan pengguna suara yang semestinya pada Formulir C1 Plano, Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih, serta jumlah suara semestinya;
- c. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara masing-masing partai Politik pada Desa Sereh, Wilayah

Kecamatan Lirung, TPS 2, yang didapat ternyata TIDAK SESUAI dengan PENGGUNA Hak Suara, Yang terindikasi ada penambahan jumlah SUARA yang sangat SIGNIFIKAN sebesar 18 Suara, yang nota bene sangat mempengaruhi juga SELISIH suara antara Pemohon dengan Perolehan Kursi yang berkaitan dengan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, khusus Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai pada tabel 3.c sebagai berikut:(Tabel 3.c)

Tabel 3.c

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu,*Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

Desa Sereh, Kecamatan Lirung

No. Urut Partai	Nama PARTAI POLITIK	Perolehan Suara, Menurut Termohon Desa Sereh (Sesuai C1) TPS 2	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	-Semestinya perolehan total suara masing-
2	Partai GERINDRA	1	masing partai politik adalah sama dengan
3	PDI-Perjuangan	23	jumlah suara SAH yang di CATAT pada Formulir C1, Tapi pada kenyataanya TIDAK
4	Partai Golkar	100	SESUAI dan terdapat SELISIH Suara yang
5	Partai Nasdem	5	signifikan;
6	Partai Garuda	3	
7	Partai Berkarya	51	-DAN semestinya SUARA total masing-
8	Partai Keadilan Sejahtera	3	masing partai + suara TIDAK SAH adalah SAMA dengan JUMLAH Pengguna Hak Pilih
9	Partai Perindo	17	(Suara SAH + Suara tidak SAH Yang
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	TERCATAT pada Formulir C1), Tapi pada kenyataannya adalah TIDAK SESUAI, maka
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	SUDAH JELAS ada suara SILUMAN yang
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	15	ditambahkan dan sangat berpengaruh
13	Partai Hanura	19	SIGNIFIKAN;
14	Partai Demokrat	3	-ARTINYA ada total 18 Suara "SILUMAN",
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	yang ditambahkan pada Partai Politik yang
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indoenesia (PKPI)	6	TIDAK TAU pda Partai Politi Mana Suara Tersebut Bertambah, dan SANGAT JELAS jumlah suara tersebut sangat berpengaruh pada suara Pemohon yang selisihnya

		dengan	pengisian	kursi	terakhir	PDI-P
		hanyalah	14 Suara.			
Jumlah Suara Masing-masing Partai Politik	247					
Jumlah Suara Tidak Sah, Sesuai dengan Formulir C1, Per masing- masing TPS	2					
Total	249					
Jumlah Suara Sah yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1	231					
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1 (Suara Sah + Suara Tidak Sah)	233					
Terdapat Selisih SUARA SAH= Suara SILUMAN	<u>18</u>					

Bahwa terhadap uraian tersebut pada tabel 3.c uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Sereh (<u>Produk Bukti P-30</u>);
- Oleh Karena itu, dikarenakan ini sangat berpengaruh pada perolehan suara dengan Pengguna Hak Pilih yang harus bersesuaian dengan jumlah Suara masing masing Partai Politik, sangat dibutuhkan untuk melakukan pencermatan dan memeriksa kembali jumlah suara dan pengguna suara yang semestinya pada Formulir C1 Plano, Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih, serta jumlah suara semestinya;
- d. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara masing-masing partai Politik pada Desa Kalongan Selatan, Wilayah Kecamatan Kalongan, TPS 1, yang didapat ternyata TIDAK SESUAI dengan PENGGUNA Hak Suara, Yang terindikasi ada penambahan jumlah SUARA yang sangat SIGNIFIKAN sebesar 38 Suara, yang nota bene sangat mempengaruhi juga SELISIH suara antara Pemohon dengan Perolehan Kursi yang berkaitan dengan Pengisian

Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, khusus Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai pada tabel 3.d sebagai berikut: (Tabel 3.d)

Tabel 3.d

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu,*Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

Desa Kalongan Selatan. Kecamatan Kalongan

	Desa Kalongan Selatan, Kecamatan Kalongan										
No. Urut Partai	Nama PARTAI POLITIK	Perolehan Suara, Menurut Termohon Desa Kalongan Selatan (Sesuai C1) TPS 1	Keterangan								
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	-Semestinya perolehan total suara masing-								
2	Partai GERINDRA	1	masing partai politik adalah sama dengan								
3	PDI-Perjuangan	30	jumlah suara SAH yang di CATAT pada								
4	Partai Golkar	7	Formulir C1, Tapi pada kenyataanya TIDAK SESUAI dan terdapat SELISIH Suara yang								
5	Partai Nasdem	13	signifikan;								
6	Partai Garuda	1									
7	Partai Berkarya	7	-DAN semestinya SUARA total masing-								
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	masing partai + suara TIDAK SAH adalah SAMA dengan JUMLAH Pengguna Hak Pilih								
9	Partai Perindo	42	(Suara SAH + Suara tidak SAH Yang								
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	TERCATAT pada Formulir C1), Tapi pada kenyataannya adalah TIDAK SESUAI, maka								
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	SUDAH JELAS ada suara SILUMAN yang								
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	36	ditambahkan dan sangat berpengaruh								
13	Partai Hanura	3	SIGNIFIKAN;								
14	Partai Demokrat	3	-ARTINYA ada total 38 Suara <u>"SILUMAN",</u>								
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	yang ditambahkan pada Partai Politik yang								
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indoenesia (PKPI)	13	TIDAK TAU pda Partai Politi Mana Suara Tersebut Bertambah, dan SANGAT JELAS jumlah suara tersebut sangat berpengaruh pada suara Pemohon yang selisihnya dengan pengisian kursi terakhir PDI-P hanyalah 14 Suara.								
Jum	llah Suara Masing-masing Partai Politik	159									
	ımlah Suara Tidak Sah, Sesuai ngan Formulir C1, Per masing- masing TPS	3									
	Total	162									

Jumlah Suara Sah yang di <u>CATAT</u> pada	200		
Formulir C1	200		
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai			
yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1	203		
(Suara Sah + Suara Tidak Sah)			
Terdapat Selisih SUARA SAH= Suara			
SILUMAN	<u>38</u>		

Bahwa terhadap uraian tersebut pada tabel 3.d uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Kalongan Selatan (<u>Produk Bukti P-31</u>);
- Oleh Karena itu, dikarenakan ini sangat berpengaruh pada perolehan suara dengan Pengguna Hak Pilih yang harus bersesuaian dengan jumlah Suara masing masing Partai Politik, sangat dibutuhkan untuk melakukan pencermatan dan memeriksa kembali jumlah suara dan pengguna suara yang semestinya pada Formulir C1 Plano, Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih, serta jumlah suara semestinya;
- e. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara masing-masing partai Politik pada Keluruhan Lirung I (Satu), Wilayah Kecamatan Lirung, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, yang didapat ternyata TIDAK SESUAI dengan PENGGUNA Hak Suara, Yang terindikasi ada penambahan jumlah SUARA yang sangat SIGNIFIKAN sebesar 30 Suara, yang nota bene sangat mempengaruhi juga SELISIH suara antara Pemohon dengan Perolehan Kursi yang berkaitan dengan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, khusus Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai pada tabel 3.e sebagai berikut: (Tabel 3.e)

Tabel 3.e

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu,*Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),

Kelurahan Lirung I (Satu), Kecamatan Lirung

No.		P	eroleha	ın Suara,	Menuru						
Urut	Nama PARTAI			Keluraha	an Lirur	ng I		Keterangan			
Partai	POLITIK			(Ses	uai C1)			Reterangun			
		TPS	TPS	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total				
1	Partai Kebangkitan	1	-	ı	-	-	1	-Semestinya perolehan total			
2	Partai GERINDRA	2	4	-	-	2	8	suara masing-masing partai			
3	PDI-Perjuangan	43	79	76	43	54	295	politik adalah sama dengan jumlah suara SAH yang di CATAT			
4	Partai Golkar	10	33	13	12	12	80	pada Formulir C1, Tapi pada			
5	Partai Nasdem	8	6	12	2	10	38	kenyataanya TIDAK SESUAI dan			
6	Partai Garuda	-	-	1	-	=	1	terdapat SELISIH Suara yang			
7	Partai Berkarya	73	40	38	32	37	220	signifikan;			
8	Partai Keadilan	-	-	1	-	-	1				
9	Partai Perindo	3	10	16	30	4	63	-DAN semestinya SUARA total			
	Partai Persatuan							masing-masing partai + suara			
10	Pembangunan	-	-	-	-	1	1	TIDAK SAH adalah SAMA dengan			
	(PPP)							JUMLAH Pengguna Hak Pilih (Suara SAH + Suara tidak SAH			
11	Partai Solidaritas	-	-	-	-	-	0	Yang TERCATAT pada Formulir			
	Indonesia (PSI) Partai Amanat							C1), Tapi pada kenyataannya			
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	20	16	16	19	8	79	adalah TIDAK SESUAI, maka			
13	Partai Hanura	26	28	28	42	37	161	SUDAH JELAS ada suara			
14	Partai Demokrat	7	21	18	9	18	73	SILUMAN yang ditambahkan dan			
14	Partai Bulan	,	21	10	9	10	0	sangat berpengaruh SIGNIFIKAN;			
19	Bintang (PBB)	-	-	-	-	=	U	ARTINVA ada total 20 Suara			
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indoenesia (PKPI)	17	-	15	19	9	60	-ARTINYA ada total 30 Suara "SILUMAN" yaitu TPS 1= 20 Suara, TPS 2= 4 Suara, TPS 4= 6 Suara, yang ditambahkan pada Partai Politik yang TIDAK TAU pda Partai Politi Mana Suara Tersebut Bertambah, dan SANGAT JELAS jumlah suara tersebut sangat berpengaruh pada suara Pemohon yang selisihnya dengan pengisian kursi terakhir PDI-P hanyalah 14 Suara.			
	Jumlah Suara Masing- masing Partai Politik		237	234	208	192	1081				
	ah Suara Tidak Sah, ai dengan Formulir	4	4	3	6	4	4				

C1, Per masing-masing TPS						
Total	214	241	237	214	196	1085
Jumlah Suara Sah yang						
di <u>CATAT</u> pada Formulir	230	243	234	212	192	230
C1						
Jumlah Pengguna Hak						
Pilih, sesuai yang di						
CATAT pada Formulir C1	234	247	237	218	196	234
(Suara Sah + Suara						
Tidak Sah)						
Terdapat Selisih SUARA						
SAH= Suara SILUMAN	<u>20</u>	<u>6</u>	SAMA	<u>4</u>	SAMA	<u>30</u>

Bahwa berdasarkan tabel tersebut, Pemohon dapat uraikan dan bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Kelurahan Lirung I (Produk Bukti P-22);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Kelurahan Lirung I (<u>Produk Bukti P-23</u>);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Kelurahan Lirung I (Produk Bukti P-24);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 4, Kelurahan Lirung I (Produk Bukti P-25);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 5, Kelurahan Lirung I (Produk Bukti P-26);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Lirung (<u>Produk Bukti P-27</u>);
- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);
- ⇒ Oleh Karena itu, dikarenakan ini sangat berpengaruh pada perolehan suara dengan Pengguna Hak Pilih yang harus bersesuaian dengan jumlah Suara masing masing Partai Politik, sangat dibutuhkan untuk melakukan pencermatan dan memeriksa kembali jumlah suara dan pengguna suara yang semestinya pada Formulir C1 Plano, Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih, serta jumlah suara semestinya;

Bahwa terhadap keseluruhan uraian tersebut juga diatas, Pemohon juga mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan, pada saat setiap Pleno disebahagian besar di Wilayah Kecamatan Daerah Pemilihan Talaud 3, ternyata Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud dan/atau sampai dengan tingkatan jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan TIDAK SAMA SEKALI memberikan undangan untuk Perhitungan Perolehan Suara ditingkatan Kecamatan. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan (Vide Produk Bukti P-34 dan P-35); Pada pleno tingkat kecamatanlah, yang diyakini oleh Pemohon dimana Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud dan/atau sampai dengan tingkatan jajaranya pada Panitia Pemilihan

Kecamatan melakukan perubahan-perubahan penetapan hasil rekapitulasi yang sudah TIDAK SESUAI dengan formulir-formulir C1 dari TPS-TPS yang bermasalah tersebut yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, seperti yang sudah diuraikan pada keseluruhan diatas;

- 2. Bahwa ketika saksi dari Pemohon mengungkapkan sejumlah kejanggalan pada saat Rapat Pleno Hasil Perhitungan Suara pada tingkat Kabupaten, bahkan sampai melakukan protes dengan sangat alot sehingga diupayakan harus dilakukan pencermatan kembali pada Formulir C1 Plano dengan membuka Kotak-kotak dari tingkat TPS-TPS yang disengaja terjadinya suara penambahan suara oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan dan/atau Kelompok Suara Penyelenggara Pemungutan Suara pada PDI-P yang diuraikan pada keseluruhan tabel 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 2.i, 2.j, 2.k, 2.l dan/atau bahkan melakukan protes atas terjadi ketidaksesuaian Penghitungan Suara Per Partai Politik, dengan Pengguna HAK PILIH yang tidak sesuai, yang akhirnya menimbulkan indikasi PENGGELEMBUNGAN SUARA dan/atau menjadi Suara Siluman oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap TPS-TPS yang diuraikan pada keseluruhan tabel 3.a, 3.b, 3.c, 3.d;
 - --Namun toh Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud terkesan buta mata dan buta hati yaitu dengan mengatur pleno persidangan sedemikian rupa secara cepat dan mengabaikan seluruh faktafakta yang terjadi pada pleno Wilayah tingkatan Kecamatan di Daerah Pemilihan Talaud 3, seakan-akan sudah ada dalam skenario bahwa yang paling penting, pleno ini harus selesai;

--Tetapi sangat "aneh bin ajaib" ketika terjadi protes oleh Partai yang lainnya yaitu pada saat Pleno yang sama tapi pada Daerah Pemilihan Talaud 1 dan Daerah Pemilihan Talaud 2, Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud bahkan sampai dengan BAWASLU Kabupaten Kepulauan langsung dengan sigap menindaklanjuti dengan membuka Kotak Suara untuk mencocokan dengan Formulir C1 Plano sampai pada melakukan penghitungan kembali, hal tersebut Pemohon dapat buktikan dengan dokumentasi foto saat dilakukannya pencermatan dan penghitungan di TPS-TPS bermasalah Daerah Pemilihan Talaud 1 dan Talaud 2 (Gbr.Foto, Produk Bukti P-32.a, P-32.b), dan dokumentasi rekaman saat dilakukannya pencermatan dan penghitungan di TPS-TPS Daerah Pemilihan Talaud 1 dan Talaud 2 (Rekaman, Produk Bukti P-33.a, P-33.b, P-33.c, P-33.d, P-33.e);

- --Hal inilah yang meyakinkan Pemohon bahwa sudah jelas Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud bahkan BAWASLU Kabupaten Kepulauan Talaud tidak melakukan pencermatan dengan mencocokan Formulir C1 Plano adalah tindakan yang benar-beanr sengaja dilakukan untuk menyembunyikan "sesuatu" atau sudah jelas ada indikasi "suara siluman" yang ditambahkan;
- -- Hal ini juga yang membuat kami merasa miris dan sedih, padahal, justru dalam forum pleno itulah, kita semua diberi hak dan wewenang oleh Undang-Undang dan Peraturan KPU, forum pleno KPU itulah yang diberi amanat untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi di TPS-TPS bermasalah tersebut, baik menyangkut perselisihan suara dan masalah lainnya yang berkaitan dengan hasil suara tersebut;
- 3. Bahwa terhadap keseluruhan keberatan tersebut pun, Pemohon telah mengajukan keberatan dan mengisi form keberatan, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud sampai dengan saat ini. Terhadap asli dokumentasi formulir keberatan tersebut telah diserahkan pada Ketua KPU Talaud, dan Pemohon dapat buktikan dengan

- dokumentasi foto copy (<u>Produk Bukti P-36.a, P-36.b, P-36.c, P-36.d, P-36.e, P-36.f, P-36.g, P-36.h</u>);
- 4. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil tersebut diatas, dikuatkan juga dengan saksi-saksi Pemohon pada tingkatan pleno kabupaten, yang akan Pemohon hadirkan pada saat pemeriksaan saksi di persidangan nanti. Yang saat ini Pemohon dapat buktikan dengan Surat Pernyataan Saksi-saksi (Produk Bukti P-34 dan P-35);

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya sampai pada tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019. Umum Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Dan seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenanlah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon;

Dalam Putusan Sela:

- Memerintahkan Termohon dan/atau KPU Talaud untuk melakukan Pembukaan Kota diseluruh TPS-TPS yang bermasalah untuk dapat melakukan pencermatan dan penyesuaian terhadap perolehan jumlah suara yang sebenarnya pada setiap Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Yaitu TPS sebagai berikut:
 - a. TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge;
 - b. TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge Satu, Kecamatan Moronge;
 - c. TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge, Kecamatan Moronge;
 - d. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, Desa Peret, Kecamatan Damau;
 - e. TPS 1 Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan;
 - f. TPS 1 dan TPS 2 Desa Rarange, Kecamatan Kabaruan;

- g. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 3 dan TPS 4 Desa Dalum, Kecamatan Salibabu;
- h. TPS 3 Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu;
- i. TPS 3 Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu;
- j. TPS 2, Desa Sereh, Kecamatan Lirung;
- k. TPS 1, Desa Kalongan Selatan, Kecamatan Kalongan;
- I. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Lirung I (Satu), Kecamatan Lirung;
- 2. Memerintahkan Termohon dan/atau KPU Talaud untuk menunda pemberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam yaitu Memerintahkan Termohon dan/atau KPU Talaud untuk melakukan Pembukaan Kota diseluruh TPS-TPS yang bermasalah yaitu:
 - a. TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge;
 - b. TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge Satu, Kecamatan Moronge;
 - c. TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge, Kecamatan Moronge;
 - d. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, Desa Peret, Kecamatan Damau;
 - e. TPS 1 Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan;
 - f. TPS 1 dan TPS 2 Desa Rarange, Kecamatan Kabaruan;
 - g. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 3 dan TPS 4 Desa Dalum, Kecamatan Salibabu:
 - h. TPS 3 Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu;
 - i. TPS 3 Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu;
 - j. TPS 2, Desa Sereh, Kecamatan Lirung;

- k. TPS 1, Desa Kalongan Selatan, Kecamatan Kalongan;
- I. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Lirung I (Satu), Kecamatan Lirung;

Untuk dapat melakukan pencermatan dan penyesuaian terhadap perolehan jumlah suara yang sebenarnya pada setiap Partai Politik Peserta Pemilu 2019;

- 3. Menyatakan batal dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 4. Menetapkan hasil pemilihan serta Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 yang benar adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Partai Politik PERINDO dan PDI-P

Dapil 3 Kepulauan Talaud, Untuk Pengisian Kursi Keanggotaan DPRD

Kabupaten Kepulauan Talaud

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih	Keterangan
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	3.619	-	Dengan Perhitungan menurut Pemohon, maka untuk kursi ke-8 (Mendapat Kursi ke-2 bagi PDI-P) Daerah Pemilihan Talaud 3, adalah bukan menjadi hak daripada PDI-P, dikarenakan Jumlah Suara 3619 dibagi dengan pembagi angka 3 (pembagi untuk kursi kedua) menjadi 1206 (3619/3=1206).
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.215	-	Maka, jelas sudah dengan Perhitungan menurut Pemohon, semestinya urutan Kursi Ke-8 (Mendapat Kursi ke-1 bagi Partai Perindo, Pemohon in casu) adalah menjadi hak dari Partai Perindo, Pemohon in casu, dikarenakan Jumlah Suara 1215 dibagi dengan pembagi angka 1 (pembagi untuk kursi Pertama) menjadi 1215 (1215/1=1215)

Dan/atau sekurang-kurangnya adalah sesuai dengan hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 yang benar;

- 5. Memerintahkan Termohon dan/atau KPU Talaud untuk menetapkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 berdasarkan perolehan jumlah suara yang sebenarnya pada setiap Partai Politik Peserta Pemilu 2019;
- 6. Memerintahkan Termohon dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menerbitkan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono.*

- **[2.1.1]** Selain itu, dalam pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019, Pemohon telah pula melakukan renvoi terhadap permohonan *a quo*, pada pokoknya sebagai berikut:
- Perubahan pada halaman 5, Tabel 1.a, Perolehan Suara menurut Pemohon (sesuai C1) untuk Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP), yaitu 3.619, dirubah menjadi 3.617, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;
- 2. Perubahan pada halaman 5, Tabel 1.a, selisih suara PDI-P (+)33, dirubah menjadi (+)31, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;
- 3. Perubahan pada halaman 8, paragraph terakhir, yaitu penambahan suara untuk PDI-P sejumlah total 33 jumlah suara, dirubah menjadi 31 jumlah suara;

- Perubahan pada halaman 9, Tabel 2.a, Perolehan Suara menurut Pemohon (sesuai C1) untuk Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP), yaitu 3.619, dirubah menjadi 3.617, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;
- 5. Perubahan pada halaman 9, Tabel 2.a, selisih suara PDI-P (+)33, dirubah menjadi (+)31, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;
- Perubahan pada halaman 37, Tabel pada Petitum (Primer) No.4, Perolehan Suara untuk Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP), yaitu 3.619, dirubah menjadi 3.617, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;
- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-37, sebagai berikut:
 - Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge Selatan;
- Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge Selatan;
- Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Moronge;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Formulir Model DB1-DPRD Tahun 2019. KAB/KOTA, Talaud. Kabupaten Kepulauan Pemilihan Talaud 3:
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge Satu;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge Satu:

7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Peret;

 10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Peret;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Peret

12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Damau;

13. Bukti P-13.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Kordakel (ada 2 dokumen C1 yang berbeda, dengan indikasi kecurangan yang sama)

14. Bukti P-13.b : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Kordakel (ada 2 dokumen C1 yang berbeda, dengan indikasi kecurangan yang sama);

- 16. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Kabaruan;
- 17. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Rarange;
- 19. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Rarange;
- 20. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Dalum;
- 21. Bukti P-18.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Dalum;
- 22. Bukti P-18.b : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Dalum;
- 23. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Dalum;
- 24. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 4, Desa Dalum;
- 25. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Salibabu;
- 26. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Kelurahan Lirung I;

- 27. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Kelurahan Lirung I;
- 28. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Kelurahan Lirung I;
- 29. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 4, Kelurahan Lirung I;
- 30. Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 5, Kelurahan Lirung I;
- 31. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Lirung;
- 32. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Salibabu Utara;
- 33. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Salibabu;
- 34. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Sereh;
- 35. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Kalongan Selatan;
- Bukti P-32.a : Fotokopi Dokumentasi foto saat dilakukannya pencermatan dan penghitungan di TPS-TPS bermasalah Daerah Pemilihan Talaud 1 dan Talaud 2 (Gbr.Foto);
- 37. Bukti P-32.b : Fotokopi Dokumentasi foto saat dilakukannya pencermatan dan penghitungan di TPS-TPS bermasalah Daerah Pemilihan Talaud 1 dan Talaud 2 (Gbr.Foto);

38. (Optional), Alat Bukti Rekaman P – 33.a, P – 33.b, P – 33.c, P – 33.d, P – 33.e adalah Dokumentasi rekaman saat dilakukannya pencermatan dan penghitungan di TPS-TPS Daerah Pemilihan Talaud 1 dan Talaud 2;

39. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi pada tingkat Pleno Kabupaten a.n Devit Nicot Bee;

40. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi pada tingkat Pleno Kabupaten a.n Suwempry Sivrits Suoth

41. Bukti P-36 : P – 36.a, P – 36.b, P – 36.c, P – 36.d, P – 36.e, P – 36.f, P – 36.g, P – 36.h Fotokopi dokumentasi formulir keberatan tersebut telah diserahkan pada Ketua KPU Talaud;

42. Bukti P-37 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 116-09-25/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Taulud 3, Provinsi Sulawesi Utara (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

 Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan

- ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan tersebut disisipkan / ditambahkan melalui "Perbaikan Permohonan" tanggal 31 Mei 2019, pukul 01.20 WIB. Sehingga Termohon mendapatkan permohonan awal dengan perbaikan yang mana permohonanya berbeda
- 3) Bahwa pengertian "Perbaikan Permohonan" harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan pokok perkara baru.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Taulud 3.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SULAWESI UTARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perindo) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

2.1.1.1. DAPIL KEPULAUAN TALAUD 3

TABEL 1 : Persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHA	SELISIH	
PARTAI		TERMOHON	PEMOHON	
3	Partai Demokrasi Indonesia –Perjuangan (PDI-P)	3.652	3.617	+31
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1.203	1.215	-12

TABEL 2: Penghitungan perolehan suara Partai Perindo (Pemohon) dan PDIP *in casu* di tingkat TPS, Desa / Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

				PEROLEHAN SUARA MENURUT					ALAT BUKTI*)
NO.	KEC		AN/DESA/KELURA AN/TPS	PEM	IOHON	TERI	моном		
				PDIP	Perindo	PDIP	Perindo		
1	Keca	amatan N	Moronge						
	a.	Desa M	Moronge Selatan						
		1)	TPS 1 (satu)	60	2	60	2		
		2)	TPS 2 (dua)	35	14	45	14		
	b.	Desa M	Moronge Satu						C1.DPRD
		1)	TPS 1 (satu)	40	6	50	6		Kab/kota Berhologram
		2)	TPS 2 (dua)	69	2	69	2		C1.Plano-DPRD
	C.	Desa M	Moronge						Kab/kota
		1)	TPS 1 (satu)	107	12	107	8		
		2)	TPS 2 (dua)	84	10	84	10		
	d	Desa Moronge Selatan I							
		1)	TPS 1 (satu)	64	9	64	9		
		2)	TPS 2 (dua)	62	6	62	6		
	е	Desa N	Moronge Selatan II					•	C1.DPRD Kab/kota
		1)	TPS 1 (satu)	64	7	64	7		Berhologram
		2)	TPS 2 (dua)	75	16	75	16	•	C1.Plano-DPRD Kab/kota
	f	Desa N	Moronge II						Nab/Kuta
		1)	TPS 1 (satu)	45	7	45	7		
		2)	TPS 2 (dua)	43	7	43	7		
	Parta di Ke	ai PDIP ecamata	blehan Suara dan Partai Perindo In Moronge DAPIL Falaud 3	748	98	768	94		
2	Keca	amatanE	Damau						
	а	Desa	Peret						
		1)	TPS 1 (satu)	11	0	11	0		
		2)	TPS 2 (dua)	27	1	27	1		
		3)	TPS 3 (tiga)	21	5	27	5	•	C1.DPRD Kab/kota
	b	Desa Taduwale							Berhologram
		1)	TPS 1 (satu)	21	11	21	11	•	C1.Plano-DPRD Kab/kota
		2)	TPS 2 (dua)	8	10	8	10		Nab/Nota
		3)	TPS 3 (tiga)	10	10	10	10		
	c.	Desa I	Damau						

П						1		<u> </u>
		1)	TPS 1 (satu)	15	5	15	5	
		2)	TPS 2 (dua)	13	8	13	8	
		3)	TPS 3 (tiga)	13	4	13	4	
	d.	Desa I	Damau Bowone					
		1)	TPS 1 (satu)	20	6	20	6	
		2)	TPS 2 (dua)	31	3	31	3	
	e.	Desa /	Akas					
		1)	TPS 1 (satu)	34	13	34	13	
	f.	Desa /	Akas Bowone					
		1)	TPS 1 (satu)	83	12	83	12	
	g.	Desa I	Birang					
		1)	TPS 1 (satu)	36	56	36	56	
		2)	TPS 2 (dua)	41	56	41	56	
	h.	Desa I	ghik					
		1)	TPS 1 (satu)	14	40	14	40	
		Partai Perind Damai	h Perolehan Suara PDIP dan Partai lo di Kecamatan u DAPIL auan Talaud 3	398	240	404	240	
3	Keca		Kabaruan					
	a.	l	Kordakel					
		1)	TPS 1 (satu)	29	7	34	7	
	b.	Desa F	I <u> </u>					
		1)	TPS 1 (satu)	32	5	32	4	
		2)	TPS 2 (dua)	40	7	40	7	
	C.	Desa E						
		1)	TPS 1 (satu)	17	28	17	28	
		2)	TPS 2 (dua)	9	28	9	28	
	d.		Bulude Selatan					
		1)	TPS 1 (satu)	24	2	24	2	C1.DPRD Kab/kota
		2)	TPS 2 (dua)	31	2	31	2	Berhologram
	e.		Pangeran					C1.Plano-DPRD
		1)	TPS 1 (satu)	10	0	10	0	Kab/kota
		2)	TPS 2 (dua)	23	0	23	0	
	f.		Pannulan					
		1)	TPS 1 (satu)	1	0	1	0	
		2)	TPS 2 (dua)	7	0	7	0	
	g.		I`′ Mangaran					
		1)	TPS 1 (satu)	44	17	44	17	
		2)	TPS 2 (dua)	35	22	35	22	
	h.		Γaduna					
1	1							

111								
		1)	TPS 1 (satu)	58	14	58	14	
		2)	TPS 2 (dua)	58	8	58	8	
		3)	TPS 3 (tiga)	53	17	53	17	
	i.	Desa k	Kabaruan					
		1)	TPS 1 (satu)	52	53	52	53	
		2)	TPS 2 (dua)	43	59	43	59	
	j.	Desa k	Kabaruan Timur					
		1)	TPS 1 (satu)	39	35	39	35	
	k.	Desa F	Pantuge					
		1)	TPS 1 (satu)	33	24	33	24	
	I.	Desa F	Pantuge Timur					
		1)	TPS 1 (satu)	37	25	37	25	
		Partai Perind Kabar	h Perolehan Suara PDIP dan Partai lo di Kecamatan uan DAPIL auan Talaud 3	675	353	680	352	
4	Keca	amatan S	Salibabu					
	a.	Desa [Dalum					
		1)	TPS 1 (satu)	14	1	14	1	
		2)	TPS 2 (dua)	22	9	22	9	
		3)	TPS 3 (tiga)	49	8	49	1	
		4)	TPS 4 (empat)	8	10	8	10	
	b.	Desa E	Bitunuris					
		1)	TPS 1 (satu)	53	9	53	9	
		2)	TPS 2 (dua)	64	5	64	5	
		3)	TPS 3 (tiga)	61	5	61	5	
		4)	TPS 4 (empat)	73	9	73	9	
	c.	Desa E	Bitunuris Selatan					
		1)	TPS 1 (satu)	66	1	66	1	 C1.DPRD Kab/kota
		2)	TPS 2 (dua)	110	5	110	5	Berhologram
		3)	TPS 3 (tiga)	54	1	54	1	 C1.Plano-DPRD Kab/kota
	d.	Desa S	Salibabu					Nab/Nota
		1)	TPS 1 (satu)	12	5	12	5	
		2)	TPS 2 (dua)	10	6	10	6	
		3)	TPS 3 (tiga)	9	1	9	1	
	e.	Desa S	Salibabu Utara					
		1)	TPS 1 (satu)	23	2	23	2	
		2)	TPS 2 (dua)	34	2	34	2	
		3)	TPS 3 (tiga)	24	2	24	2	
	f.	Desa E	Balang					
		1)	TPS 1 (satu)	29	1	29	1	
		2)	TPS 2 (dua)	31	3	31	3	
								·

		Partai Perind Saliba	h Perolehan Suara PDIP dan Partai lo di Kecamatan bu DAPIL auan Talaud 3	746	85	746	78	
5.	Keca	amatan L						
	a.	Kelura	han Lirung I					
		1)	TPS 1 (satu)	43	3	43	3	
		2)	TPS 2 (dua)	79	10	79	10	
		3)	TPS 3 (tiga)	76	16	76	16	
		4)	TPS 4 (empat)	43	30	43	30	
		5)	TPS 5 (lima)	54	4	54	4	
	b.	Kelura	han Lirung					
		1)	TPS 1 (satu)	106	4	106	4	
		2)	TPS 2 (dua)	72	19	72	19	
	c.	Kelura	han Lirung Matane					
		1)	TPS 1 (satu)	20	6	20	6	C1.DPRD
		2)	TPS 2 (dua)	58	13	58	13	Kab/kota
		3)	TPS 3 (tiga)	44	12	44	12	Berhologram
	d.	Desa S						C1.Plano-DPRD
		1)	TPS 1 (satu)	12	27	12	27	 C1.Plano-DPRD Kab/kota
		2)	TPS 2 (dua)	11	17	11	17	. 102/11010
	e.	Desa S						
		1)	TPS 1 (satu)	42	7	42	7	
		2)	TPS 2 (dua)	20	13	20	13	
	f.	Desa N						
		1)	TPS 1 (satu)	45	17	45	17	
		2)	TPS 2 (dua)	56	15	56	15	
	g.		Falolang					
		1)	TPS 1 (satu)	14	2	14	2	
		2)	TPS 2 (dua)	20	0	20	0	
		3)	TPS 3 (tiga)	25	3	25	3	
		Partai Perind Lirung	h Perolehan Suara PDIP dan Partai lo di Kecamatan DAPIL auan Talaud 3	840	218	840	218	
6.	Keca	amatan k	Calongan					
	a.	Desa k	Kalongan Selatan					
		1)	TPS 1 (satu)	30	42	30	42	1
		2)	TPS 2 (dua)	19	47	19	47	
	b.	Desa k	Kalongan					
		1)	TPS 1 (satu)	26	12	26	12	
		2)	TPS 2 (dua)	15	9	15	9	• C1.DPRD
		3)	TPS 3 (tiga)	16	22	16	22	C1.DPRD Kab/kota
	c.	Desa k	Kalongan Utara					Berhologram
		1)	TPS 1 (satu)	16	30	16	30	0.5
		2)	TPS 2 (dua)	12	33	12	33	C1.Plano-DPRD Kab/kota
	d.	Desa A	Alude					ι\αυ/κυια
		1)	TPS 1 (satu)	20	8	20	8	_
		2)	TPS 2 (dua)	32	6	32	6	
	e.	Desa M	Musi I					_
		1)	TPS 1 (satu)	9	6	9	6	_
		2) TPS 2 (dua)		19	6	19	6	
		Partai Perind Kalong Kepula	h Perolehan Suara PDIP dan Partai lo di Kecamatan gan DAPIL auan Talaud 3	214	221	214	221	
PDI-I Keca	P dan P Imatan	artai Pe	ehan Suara Partai rindo di 6 ierah Pemilihan 5+6)	3.621	1.215	3.652	1.203	DB1.DPRD Kab/kota

TABEL 3 : Persandingan terkait dalil adanya SUARA SILUMAN dapat disajikan dalam Tabel berikut:

Na	mor	L	ecamatan / Desa / TPS	Suara Silur	man Menurut	Alat bukti	
NO				PEMOHON	TERMOHON	Alat bukti	
1	Keca		tan Salibabu				
	а	De	esa Salibabu			C1.DPRD	
		1	TPS 3 (tiga)			Kab/kota	
			Terdapat Selisih Suara Sah	3	0	Berhologram	
			= Suara Siluman	Ŭ	Ů	Bomologiam	
	b	-	esa Salibabu Utara			C1.Plano-	
		1	TPS 3 (tiga)			DPRD	
			Terdapat Selisih Suara Sah	12	0	Kab/kota	
	17		= Suara Siluman		-		
2			tan Lirung				
	а	_	esa Sereh			C1.DPRD	
		1	TPS 1 (satu)			Kab/kota	
						Berhologram	
			Terdapat Selisih Suara Sah			a	
			= Suara Siluman	18	0	C1.Plano-	
						DPRD	
•	V		ton Volencen			Kab/kota	
3			tan Kalongan			. 04 DDDD	
	а		esa Kalongan Selatan			C1.DPRD Kab/kata	
		1	TPS 1 (satu)			Kab/kota	
						Berhologram	
			Terdapat Selisih Suara Sah	38	0	C1.Plano-	
			= Suara Siluman	36	U	DPRD	
						Kab/kota	
4	Keca	ama	tan Lirung			rab/Rota	
	а		elurahan Lirung Satu				
		1	TPS 1 (satu)				
		+	Terdapat Selisih Suara Sah	_			
			= Suara Siluman	20	0		
		2					
			\ /			• C1.DPRD	
			Terdapat Selisih Suara Sah	6	0	Kab/kota	
		2	=Suara Siluman			Berhologram	
		3	TPS 3 (tiga)			Bomologiam	
			Terdapat Selisih Suara Sah	SAMA	SAMA	C1.Plano-	
		1	= Suara Siluman			DPRD	
		4	TPS 4 (empat)			Kab/kota	
			Terdapat Selisih Suara Sah	4	0	ras/rista	
		E	= Suara Siluman				
		5	TPS 5 (lima)				
			Terdapat Selisih Suara Sah	SAMA	SAMA		
			= Suara Siluman				
			lumlah	101	0		
			Jumlah	101	0		

TABEL 4 : Perolehan suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah :

		PERO	LEHAN SU				
NO.	KECAMATAN	PEMO	HON	TERM	онои	ALAT BUKTI*)	
		PDIP	Perindo	PDIP	Perindo		
1	Kecamatan Moronge	748	98	768	94		
2	Kecamatan Damau	398	240	404	240	DA1.DPRD Kab/kota Kepulauan	
3	Kecamatan Kabaruan	675	353	680	352		
4	Kecamatan Salibabu	746	85	746	78	Talaud 3 • DB1DPRD	
5	Kecamatan Lirung	840	218	840	218	Kab/kota	
6	Kecamatan Kalongan	214	221	214	221		
	Jumlah	3.621	1.215	3.652	1.203		

TABEL 5: Persandingan terkait dalil adanya suara siluman di tingkat Kabupaten dapat disajikan dalam Tabel berikut:

No	Kecamatan	PEMOHON	TERMOHON	ALAT BUKTI
1	Kecamatan Salibabu			
	Suara Siluman	15	-	C1. <mark>Plano</mark> -DPRD Kab/kota
2	KecamatanLirung			
	Suara Siluman	48	-	C1. <mark>Plano</mark> -DPRD Kab/kota
3	Kecamatan Kalongan			
	Suara Siluman	38	-	C1. <mark>Plano</mark> -DPRD Kab/kota
	Jumlah	101	0	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Dalil pada halaman 5 sampai dengan halaman 10 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara partai politik PDI-P dan Partai Politik Perindo yang kemudian mempengaruhi perolehan kursi ke-8 dan/atau klaim terhadap pemilik kursi ke-8 menurut Pemohon adalah hak Partai Perindo adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

- 2. Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, dilakukan secara terbuka dan saksi pemohon hadir, hal ini dibuktikan dengan surat mandat dan daftar hadir (sich) DA-DH (Vide Bukti: T-007-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25), dimana saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan yang mana dibuktikan dengan formulir Model DA2-KPU (Vide Bukti : T-005-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25) tiap Kecamatan yang menjadi locus dalil Pemohon. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah menandatangani, formulir model DA1-DPRD Kab/Kota, sehingga dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat **Kecamatan** Kecamatan Moronge, Damau, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Lirung, dan Kecamatan Kalongan Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3.
- 3. Bahwa perolehan suara yang tertuang dalam formulir DA1-DPRD Kab/Kota pada masing-masing Kecamatan pada Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3 (Vide Bukti: T-005-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25), menurut Termohon adalah benar dan sah dan sudah sesuai mekanisme yang benar menurut hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan pasal 16 s/d pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 24 dalam permohonan Pemohon terkait dengan adanya penambahan suara pada Partai Politik PDI-P yang meliputi :
 - 1) TPS 2 Desa Moronge Selatan Kecamatan Moronge sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**;
 - 2) TPS 1 Desa Moronge Satu Kecamatan Moronge sebanyak10 suara adalah tidak benar;
 - TPS 3 Desa Peret Kecamatan Damau sebanyak 6 suara adalah tidak benar;

4) TPS 1 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan sebanyak 5 suara adalah **tidak benar**;

Dan adanya pengurangan suara Pemohon in casu yang meliputi:

- 1) TPS 1 Desa Moronge Kecamatan Moronge sebanyak 4 suara adalah **tidak benar**;
- 2) TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
- 3) TPS 3 Desa Dalum Kecamatan Salibabu sebanyak 7 suara adalah **tidak benar**

Atau Penambahan suara pada Partai Politik PDI-P yang meliputi :

- 1) Kecamatan Moronge sebanyak 20 suara adalah tidak benar;
- 2) Kecamatan Damau sebanyak 6 adalah tidak benar;
- 3) Kecamatan Salibabu sebanyak 5 suara adalah tidak benar;

Atau Pengurangan suara pada Partai Perindo, Pemohon in casu yang meliputi :

- 1) Kecamatan Moronge sebanyak 4 suara adalah tidak benar
- 2) Kecamatan Kabaruan sebanyak 1 suara adalah tidak benar
- 3) Kecamatan Salibabu sebanyak 7 suara adalah tidak benar

Dan/Atau

Pada Kabupaten Kepulauan Talaud adalah tidak benar,

- "HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON untuk Partai Politik PDI-P adalah 3.652 suara dan Partai Politik PERINDO adalah 1.203 suara berdasarkan bukti DB1-DPRD-Kab/Kota".
- 5. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.b, dalam Permohonan a quo adalah tidak benar, yang merupakan fakta hukum adalah bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Moronge terdapat keberatan saksi atas permasalahan Perbedaan/selisih angka pada salinan C1-DPRD Kab/Kota, yang mana terhadap permasalahan tersebut Panwaslu Kecamatan moronge mengeluarkan rekomendasi lisan, sehingga

berdasarkan rekomendasi dan/atau petunjuk Panwaslu Kecamatan Moronge dan Kesepakatan bersama, para saksi partai politik PPK melakukan Pembukaan Kotak suara C1.Plano DPRD Kab/Kota, dan C1 hologram guna melakukan pengecekan jumlah suara yang menjadi pokok keberatan saksi/atau Panwaslucam untuk dilakukan pencocokan antara C1-DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota. Terdapat kesalahan penulisan pada salinan C1 DPRD Kab/Kota pada suara partai PDI Perjuangan pada calon atas nama Olden Thimotius Waloni yang tercatat hanya berjumlah 8, tetapi berdasarkan C1-plano DPRD Kab/Kota dan C1- hologram DPRD Kab/Kota sebenarnya adalah 18 jumlah suara dan terhadap perbedaan angka tersebut PPK langsung dilakukan pembetulan dan diparaf, sehingga perolehan suara Partai Politik PDI-P pada TPS 2 Desa Moronge Selatan adalah benar berjumlah 45 suara, dan jumlah perolehan suara Partai Politik termasuk calon pada Desa Moronge selatan TPS 1 dan TPS 2 adalah 105 suara, hal ini terlihat dalam Tabel sebagai berikut :

TABEL 6: PEROLEHAN SUARA PARTAI PDI-P PADA TPS 2
DESA MORONGE SELATAN KECAMATAN
MORONGE BERDASARKAN FORMULIR C1-DPRD
KAB/KOTA:

		Perolehan Suara			
Nomor Urut Calon	Nama Calon	C1.DPRD- Kab/Kota (sebelum perbaikan di tingkat Kecamatan)	C1.DPRD- Kab/Kota (sesudah perbaikan di tingkat Kecamatan)	Ket	
Suara Partai		0	0		
1	Olden Thimotius Waloni	8	18		
2	Denny Roynal Marthin	7	7	0	
3	Olha Sampel	1	1	Sesuai dengan formulir C1-	
4	Delmar Feni Ansiga	6	6	DPRD Kab/Kota	
5	Decky Tule	3	3	suara PDIP	
6	Jultrida H. Mona	2	2	adalah 45	
7	Drs. Maksi G.M. Gagola, MH	7	7	jumlah suara	
8	Junia Rellam	1	1	juilliair suara	
Jumlah Calon (F	suara sah partai politik dan PDI-P)	n 35 45			

- 6. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, maka perolehan suara Partai Politik PDIP dan calon yang sebelumnya tercatat hanya 35 suara dan kemudian dilakukan pembetulan menjadi 45 suara, untuk Partai Politik PDI-P dan Calon pada TPS 2 Desa Moronge Selatan Kecamatan Moronge Daerah Pemilihan Talaud 3 (tiga) dan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Hasil Perbaikan telah diserahkan kepada para saksi Partai Politik, Panwaslu Kecamatan Moronge.
- 7. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.c, dalam Permohonan a quo adalah tidak benar. Yang merupakan fakta hukum adalah pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan Moronge, terdapat keberatan saksi atas permasalahan Perbedaan/selisih angka pada salinan C1-DPRD Kab/Kota, maka terhadap permasalahan tersebut Panwaslu Kecamatan Moronge mengeluarkan Rekomendasi Lisan dan Sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kec Moronge, dan kesepakatan para saksi Parpol, PPK melakukan Pembukaan Kotak suara C1.Plano DPRD Kab/Kota, dan C1 hologram guna pengecekan jumlah suara yang menjadi pokok keberatan saksi/ atau panwaslucam untuk dilakukan pencocokan. Ternyata pada suara partai PDI Perjuangan pada calon Atas nama Drs. Maksi, G Gagola yang penulisan angka satu pada Salinan C1 hampir menyerupai huruf X, yang sebenarnya adalah angka 1 berdasarkan C1-Plano DPRD Kab/Kota dan C1- hologram DPRD Kab/Kota iumlah suara adalah 11 tidak dilakukan pembetulan/koreksi dikarenakan setelah dicocokkan dengan C1. Plano memang tertulis adalah angka 11, sehingga perolehan suara Partai Politik PDI-P pada TPS 1 Desa Moronge Satu adalah benar berjumlah 50 suara, dan jumlah perolehan suara Partai Politik termasuk calon pada Desa Moronge Satu TPS 1 dan TPS 2 adalah 119 suara, hal ini terlihat dalam Tabel sebagai berikut:

TABEL 7 : Perolehan Suara Partai PDI-P pada TPS 1 Desa Moronge Satu Kecamatan Moronge berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai C1)	Ket
Suara		1	
Partai			Sebagaimana perolehan suara
1	Olden Thimotius Waloni	30	berdasarkan Formulir Model
2	Denny Roynal Marthin	3	C1-DPRD Kab/Kota hasil
3	Olha Sampel	0	pencocokan, maka jumlah
4	Delmar Feni Ansiga	1	suara adalah 50 suara. Tidak
5	Decky Tule	0	ada selisih suara dan/atau
6	Jultrida H. Mona	2	penambahan suara pada
7	Drs. Maksi G.M. Gagola, MH	11	Partai PDI-P
8	Junia Rellam	2	
Jumlah Calon (F	suara sah partai politik dan PDI-P)	50	

TABEL 8: Perolehan Suara Partai PDI-P pada TPS 1 dan TPS 2

Desa Moronge Satu berdasarkan Formulir C1-DPRD

Kab/Kota:

No. Urut Partai		Perolehan Suara		menurut Termohon	
	Partai Politik	Desa Moronge Satu	loronge Satu		
		TPS 1	TPS 2	Total Suara	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	50	69	119	

- 8. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, perolehan suara Partai Politik PDIP dan calon pada TPS 1 adalah 50 suara, dan TPS 2 adalah 69 suara, sehingga jumlah suara Partai Politik PDIP pada Desa Moronge Satu adalah 119 suara. maka tidak ada selisih suara untuk Partai Politik PDI-P dan Calon pada TPS 1 Desa Moronge Satu Kecamatan Moronge Daerah Pemilihan Talaud 3 (tiga).
- 9. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.d dalam permohonan a quo adalah tidak benar, yang Merupakan fakta hukum menurut termohon adalah bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan moronge, tidak terdapat keberatan saksi (termasuk saksi Partai Perindo) yang mempersoalkan Perbedaan/selisih

angka pada salinan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Desa Moronge, hal menguatkan Termohon bahwa untuk TPS 1 Desa Moronge Kecamatan Moronge semua saksi menerima dengan baik dan/atau data hasil penghitungan perolehan suara yang ada pada saksi-saksi telah cocok/sesuai, oleh karena itu sah menurut hukum, sehingga perolehan suara partai Perindo adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 9 : Perolehan Suara Partai PERINDO pada TPS 1 Desa Moronge berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota:

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai C1)	Ket
Suara Partai		0	
1	Tampoli N. Wua, SE	1	7
2	Obet Saraung, S.Pd	3	Tidak ada selisih suara
3	Febrianti Mamaii	0	atau pengurangan
4	Perdi Mangode Tarri Bahewa	0	sejumlah suara Partai Politik Perindo, Pemohon
5	Ertje Mamalanggo	0	in casu
6	Mac Milan Gumansalangi	4	
7	Aprilia N. Masaina	0	
8	Alen Lumente	0	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (Perindo)		8	

- 10. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, maka perhitungan perolehan suara partai politik dan calon adalah 8 (delapan) suara, sehingga perolehan suara menurut Termohon adalah benar dan sah karena telah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota khusus TPS 1 Desa Moronge Kecamatan Moronge Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3.
- 11. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.e dalam Permohonan a quo adalah tidak benar. Yang Merupakan fakta hukum menurut termohon adalah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Moronge telah sesuai dengan C1-DPRD Kab/Kota baik yang telah dilakukan pencocokan/pembetulan, maupun C1-DPRD Kab/Kota yang tidak dilakukan pembetulan karena telah cocok/sama dan/atau tidak terdapat perbedaan angka atau selisih suara pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Moronge.

- 12. Bahwa Proses Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Moronge berjalan dengan lancar dan baik, semua persoalan terkait selisih atau perbedaan angka dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan kesepakatan bersama antara para saksi partai dan Panwaslu Kecamatan Moronge.
- 13. Bahwa merupakan fakta hukum menurut termohon adalah bahwa para saksi partai politik telah menandatangani formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [termasuk saksi Partai Perindo Pemohon)], maka dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Moronge.
- 14. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.f dalam permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang merupakan fakta hukum adalah bahwa tidak ada perbedaan selisih suara partai politik dan calon Partai Politik PDI-P pada C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS Desa Peret Kecamatan Damau, dan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi partai politik [termasuk Saksi Partai Perindo (Pemohon)] yang mempersoalkan selisih suara pada TPS 3 Desa Peret Kecamatan Damau Dapil Kepulauan Talaud 3. Hal ini menguatkan Termohon bahwa untuk TPS 3 Desa Peret Kecamatan Damau semua saksi menerima dengan baik dan/atau data hasil penghitungan perolehan suara partai politik termasuk calon telah cocok/sesuai, oleh karena itu sah menurut hukum sebagaimana tabel berikut:

TABEL 10 : Perolehan Suara Partai PDI-P pada TPS 3 Desa Peret Kec Damau berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai C1)	Ket
Suara Partai		1	Tidak ada selisih suara
1	Olden Thimotius Waloni	0	atau penambahan

2	Denny Roynal Marthin	0	suara pada partai
3	Olha Sampel	0	Politik PDIP
4	Delmar Feni Ansiga	0	
5	Decky Tule	16	
6	Jultrida H. Mona	8	
7	Drs. Maksi G.M. Gagola, MH	1	
8	Junia Rellam	1	
Jumlah sua Calon (PDI-	ra sah partai politik dan P)		
Da	lam huruf ː (dua Puluh Tujul		

- 15. Bahwa perhitungan perolehan suara partai politik dan calon berdasarkan tabel tersebut diatas adalah **27 suara** tidak terdapat penambahan sejumlah 6 suara pada Partai PDIP, dan perolehan suara berdasarkan tabel diatas tidak berpengaruh pada perolehan suara di Desa Peret TPS 3 dalam Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara pada tingkatan Kecamatan Damau.
- 16. Bahwa perolehan suara Partai Politik dan calon Partai PDI-P di TPS 3 Desa Peret Kecamatan Damau Daerah Pemilihan Talaud 3, menurut Termohon adalah benar dan sah karena telah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing saksi partai politik dan ditanda tangani oleh saksi-saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Pemohon (Perindo).
- 17. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.g dalam Permohonan a quo adalah tidak benar. Yang merupakan fakta hukum menurut Termohon adalah bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Damau telah sesuai dengan C1-DPRD Kab/Kota.
- 18. Bahwa Proses Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Damau berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada persoalan terkait selisih atau perbedaan angka.
- 19. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa para saksi partai politik telah menandatangani formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [termasuk saksi Partai Perindo(Pemohon)], maka dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Damau.

- 20. Bahwa penghitungan perolehan suara yang benar dan Sah menurut Termohon adalah berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g dan huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 21. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.h dalam permohonan a quo adalah tidak benar. Yang merupakan fakta hukum adalah bahwa tidak ada perbedaan selisih suara partai politik dan calon Partai Politik PDI-P pada C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara), Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan, dan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi partai politik (termasuk Saksi Partai Perindo) yang mempersoalkan selisih suara pada TPS 1 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan Dapil Kepulauan Talaud 3. Hal ini menguatkan Termohon bahwa untuk TPS 1 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan semua saksi menerima dengan baik karena telah cocok/sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara, oleh karena itu sah menurut hukum sebagaimana tabel berikut:

TABEL 11: Perolehan Suara Partai PDI-P pada TPS 1 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota:

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai Form Model C1)	Ket
Suara		1	
Partai		I	0.1
1	Olden Thimotius Waloni	0	Sebagaimana Form
2	Denny Roynal Marthin	0	Model C1-DPRD
3	Olha Sampel	0	Kab/Kota Tidak ada
4	Delmar Feni Ansiga	0	perbedaan selisih angka dan/atau
5	Decky Tule	28	penambahan suara
6	Jultrida H. Mona	5	pd partai PDI-P
7	Drs. Maksi G.M. Gagola, MH	0	pu partar i Di-i
8	Junia Rellam	0	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (PDI-P)		34	

- 22. Bahwa berdasarkan tabel diatas perhitungan perolehan suara partai politik dan calon adalah 34 suara, tidak ada perubahan dan/atau penambahan suara pada salah satu Partai Politik untuk PDI-P dan tidak berpengaruh pada perolehan suara di desa Kordakel TPS 1, dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pada tingkatan Kecamatan Kabaruan, maka perolehan suara Partai Politik PDI-P menurut **TERMOHON** adalah benar dan sah karena telah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota khusus TPS 1 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan Daerah Pemilihan Talaud 3.
- 23. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.i dalam permohonan a quo adalah tidak benar, yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa tidak ada perbedaan selisih suara dan/atau pengurangan suara partai politik dan calon Partai Perindo pada C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS, Desa Rarange Kecamatan Kabaruan, dan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi partai politik (termasuk Saksi Partai Perindo) yang mempersoalkan selisih suara pada TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan Dapil Kepulauan Talaud 3. Hal ini menguatkan Termohon bahwa untuk TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan semua saksi menerima dengan baik karena telah cocok/sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara, oleh karena itu sah menurut hukum sebagaimana tabel berikut:

TABEL 12: Perolehan Suara Partai PERINDO pada TPS Desa Rarange Kecamatan Kabaruan berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota:

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai C1)	Ket
Suara Par	tai	0	Cabanain and Farm
1	Tampoli N. Wua, SE	0	Sebagaimana Form Model C1-DPRD
2	Obet Saraung, S.Pd	1	
3	Febrianti Mamaii	0	Kab/Kota Desa Rarange TPS 1, bahwa tidak ada
4	Perdi Mangode Tarri Bahewa	1	selisih suara dan/atau
5	Ertje Mamalanggo	0	Selisii Suara dar/atau

6	Mac Milan Gumansalangi	2	pengurangan suara pada
7	Aprilia N. Masaina	0	Partai Perindo.
8	Alen Lumente	0	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (Perindo)		4	

- 24. Bahwa berdasarkan tabel diatas perhitungan perolehan suara partai politik dan calon (Perindo) adalah 4 suara, tidak ada perubahan dan/atau pengurangan suara untuk Partai Perindo, Pemohon *in casu*, dalam Rekapitulasi Hasil pada tingkatan Kecamatan Kabaruan, maka perolehan suara untuk Partai Politik dan Calon Partai Perindo termasuk calon menurut Termohon adalah benar dan sah karena telah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota khusus TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan Daerah Pemilihan Talaud 3.
- 25. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.j dalam Permohonan a quo adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Kabaruan telah sesuai dengan C1-DPRD Kab/Kota.
- 26. bahwa Proses Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kabaruan berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada persoalan terkait selisih atau perbedaan angka.
- 27. Bahwa yang merupakan fakta hukum adalah bahwa para saksi partai politik telah menandatangani formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [termasuk saksi Partai Perindo (Pemohon)], maka dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kabaruan.
- 28. bahwa penghitungan perolehan suara yang benar dan Sah menurut Termohon adalah berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g dan huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

29. Dalil Pemohon pada tabel 2.k dalam Permohonan a quo adalah tidak benar. Yang benar dan Merupakan fakta hukum adalah bahwa tidak ada perbedaan selisih suara dan/atau pengurangan suara partai politik dan calon Partai Perindo pada C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS, Desa Dalum Kecamatan Salibabu, dan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi partai politik (termasuk Saksi Partai Perindo) yang mempersoalkan selisih suara pada TPS 3 Desa Dalum Kecamatan Salibabu Dapil Kepulauan Talaud 3. Hal ini menguatkan Termohon bahwa untuk TPS 3 Desa Dalum Kecamatan Salibabu semua saksi menerima dengan baik hasil penghitungan perolehan suara, oleh karena itu sah menurut hukum sebagaimana tabel berikut:

TABEL 13: Perolehan Suara Partai PERINDO pada TPS 3 Desa

Dalum Kecamatan Salibabu berdasarkan Formulir

C1-DPRD Kab/Kota:

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai form Model C1)	Ket
Suara Partai		0	Sebagaimana Form
1	Tampoli N. Wua, SE	0	Model C1-DPRD
2	Obet Saraung, S.Pd	0	Kab/Kota Desa
3	Febrianti Mamaii	0	Dalum TPS 3,
4	Perdi Mangode Tarri Bahewa	0	bahwa tidak ada
5	Ertje Mamalanggo	0	selisih suara
6	Mac Milan Gumansalangi	1	dan/atau
7	Aprilia N. Masaina	0	pengurangan suara
8	Alen Lumente	0	pada Partai Perindo.
Jumlah suara Calon (Perind	sah partai politik dan o)	1	

30. bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, maka perhitungan perolehan suara partai politik dan calon adalah 1 suara, tidak ada pengurangan suara untuk partai Politik Perindo Pemohon in casu, maka perolehan suara di TPS 3 Desa Dalum Kecamatan Salibabu, menurut Termohon adalah benar dan sah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud

- 31. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.I dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar, yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Salibabu telah sesuai dengan C1-DPRD Kab/Kota.
- 32. Bahwa proses Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Salibabu berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada persoalan terkait selisih atau perbedaan angka.
- 33. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa para saksi partai politik telah menandatangani formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [termasuk saksi Partai (Perindo)], maka dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Salibabu.
- 34. Bahwa penghitungan perolehan suara yang benar dan Sah menurut **Termohon** adalah berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g dan huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 35. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa Pemohon tidak cermat melakukan penghitungan selisih suara sesuai dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, bahwa terhadap jumlah selisih perolehan suara yang di dalilkan oleh Pemohon, menurut versi Pemohon terjadi penambahan suara pada Partai PDIP sejumlah 33 Suara yang terdapat pada: TPS 2 Desa Moronge Selatan sebanyak 10 Suara; TPS 1 Desa Moronge Satu sebanyak 10 Suara; TPS 3 Desa Peret sebanyak 6 suara; TPS 1 Desa Kordakel sebanyak 5 suara, setelah dijumlahkan hanya terdapat 31 jumlah suara, sedangkan menurut pemohon dalam Permohonan a quo adalah 33 suara, dengan demikian dalil Pemohon adalah mengada-ada dan dalil Pemohon tidak berdasar hukum.

- 36. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 24 sampai dengan halaman 33 (huruf a s.d huruf e) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya ketidaksesuaian Penghitungan suara Partai Politik sehinggga menimbulkan indikasi PENGGELEMBUNGAN SUARA atau "Suara Siluman" sebanyak 105 jumlah suara di Kecamatan Salibabu, Kecamatan Lirung, dan Kecamtan Kalongan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3 yang meliputi:
 - 1) TPS 3 Desa Salibabu Kecamatan Salibabu terdapat 3 suara siluman adalah tidak benar;
 - 2) TPS 3 Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu, terdapat12 suara siluman adalah tidak benar;
 - TPS 2 Desa Sereh Kecamatan Lirung, terdapat 18 suara siluman adalah tidak benar;
 - 4) TPS 1 Desa Kalongan Selatan Kecamatan Kalongan, terdapat 38 suara siluman adalah tidak benar
 - 5) TPS 1 Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, terdapat 20 suara siluman adalah tidak benar
 - 6) TPS 2 Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, terdapat 6 suara siluman adalah tidak benar
 - 7) TPS 4 Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, terdapat 4 suara siluman adalah tidak benar

Atau

- Kecamatan Salibabu terdapat suara siluman sebanyak 15 suara adalah tidak benar;
- 2) Kecamatan Lirung terdapat suara siluman sebanyak 48 suara adalah tidak benar;
- 3) Kecamatan Kalongan terapat suara siluman sebanyak 38 suara adalah tidak benar;

Atau

Kabupaten Kepulauan Talaud pada dapil Kepulauan Talaud 3, terdapat 105 (sesusi jumlah yang benar adalah 101 bukan 105 = dalil mengada-ada) suara siluman adalah tidak benar, "Hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon untuk Partai

Politik PDI-P adalah 3.652 suara dan Partai Politik PERINDO adalah 1.203 suara berdasarkan bukti DB1-DPRD-Kab/Kota.

37. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 3.a dalam Permohonan a quo. adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Salibabu terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Salibabu atas permasalahan perbedaan/selisih angka pada Formulir Model C1 Hologram jenis DPRD-Kabupaten/Kota, Formulir Model C1 Salinan jenis DPRD Kabupaten, dengan data Panwaslu Kecamatan Salibabu terhadap Perolehan Suara Partai : Partai PDIP, Partai NASDEM, Partai BERKARYA, Partai PAN, Partai HANURA, maka terhadap Panwaslu persoalan tersebut Kecamatan Salibabu Merekomendasikan Pembukaan Kotak jenis DPRD Kabupaten Kota untuk TPS 3 Desa Salibabu, maka atas dasar Rekomendasi lisan Panwaslu Kecamatan Salibabu sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2019, PPK melakukan Pembukaan Kotak suara C1.Plano, guna pengecekan jumlah suara yang menjadi pokok keberatan Panwaslucam untuk dilakukan pencocokan/pembetulan. Terhadap pokok keberatan tersebut setelah dilakukan pengecekan/penyandingan dengan Form C1. Plano ternyata ada jumlah suara Partai PDIP, NASDEM, BERKARYA, PAN, dan HANURA, yang masing-masing partai tidak di catat oleh KPPS, pada TPS 3 Desa Salibabu Pada formulir Model C1 Hologram dan C1 Salinan. Maka langsung dilakukan pembetulan berdasarkan form. C1 Plano, dan langsung di paraf oleh Ketua KPPS Tps 3 Desa Salibabu, sebagaimana tabel berikut:

TABEL 14: Perolehan Suara Partai Sebelum dan Setelah dilakukan Pembetulan di Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu:

			alibabu n Salibabu	Ket
		Sebelum	Setelah	
		dilakukan	dilakukan	
No	Partai Politik		Pembetulan	
		Desa S	alibabu	
		Kecamata	n Salibabu	
		TPS 3	TPS 3	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	0	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	0	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	9	
4	Partai Golongan Karya	12	12	
5	Partai Nasdem	18	19	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	0	
7	Partai Berkarya	40	41	
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	0	
9	Partai Perindo	1	1	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	0	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	0	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	101	103	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	7	8	
14	Partai Demokrat	4	4	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	0	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan	9	9	
	Indonesia	9	9	_
Juml	Lah Suara masing-masing Partai Politik	200	206	-
Juml	ah Suara tidak Sah sesuai dengan			
	nulir C1, per masing-masing TPS	3	3	
Total		203	209	
Jumlah Suara Sah yang di CATAT pada Formulir C1		206	206	
Juml CAT	ah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di AT dalam Formulir C1 ra sah + suara tidak sah	209	209	
	apat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	3	0	

38. Bahwa sebagaimana tabel tersebut diatas, maka suara Partai Politik PDI-P yang sebelumnya 8 suara dilakukan pembetulan/ditambah suara partai sebanyak 1 suara menjadi 9 suara; Suara Partai Politik Berkarya yang sebelumnya 40 suara, dilakukan pembetulan/ditambah suara partai sebanyak 1 suara menjadi 41 suara; Suara Partai Nasdem sebelumnya 18 Suara dilakukan pembetulan/ditambah suara partai 1 menjadi 19 suara; suara partai Politik PAN sebelumnya 101 suara dilakukan pembetulan/ditambah suara partai politik sebanyak 2 suara

- menjadi 103 suara; dan suara partai politik Hanura sebelumnya 7 Suara dilakukan pembetulan/ditambah suara partai politik sebanyak 1 suara menjadi 8 suara. Sehingga Jumlah Suara masing-masing Partai Politik termasuk calon dijumlahkan menjadi 206 ditambah Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, adalah 3, jumlah total sama dengan 209, maka tidak ada selisih suara sah masing-masing partai politik termasuk calon dengan pengguna hak pilih sesuai surat suara sah dan tidak sah.
- 39. Maka sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, maka jelas tidak ada suara siluman pada TPS 3 Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Daerah Pemilihan Talaud 3 sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan, mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum, karena pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Salibabu dihadiri oleh saksi Partai Politik Pemohon (Perindo), Pemohon *in casu* dan menandatangani formulir DA1-DPRD Kab/Kota hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Salibabu.
- 40. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 3.b dalam Permohonan a quo adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Salibabu, khusus pada TPS 3 Desa Salibabu Utara, terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Salibabu atas permasalahan perbedaan/selisih angka pada Formulir Model C1 Hologram dengan C1 Salinan, yaitu adanya **kesalahan penjumlahan,** perolehan suara partai ditambah (+) perolehan suara masing-masing Calon Anggota legislatif DPRD. Kab pada Formulir C1 Salinan Untuk partai PDIP dan BERKARYA, maka atas permasalahan tersebut Panwaslu Kecamatan Salibabu merekomendasikan Pembetulan angka berdasarkan pokok permasalahan di atas, yaitu perolehan suara partai + jumlah perolehan suara masing-masing Calon untuk Partai PDI-P pada Formulir C1 Salinan, suara partai + jumlah perolehan suara masing-masing Calon tercatat adalah 28, yang Seharusnya

adalah 24, dan untuk Partai BERKARYA pada Formulir Model C1 Salinan Jumlah suara partai + jumlah perolehan suara masing-masing Calon tercatat adalah 28, yang Seharusnya adalah 38. Maka berdasarkan Rekomendasi Panwaslucam dan kesepakatan para saksi dilakukan pembetulan/perbaikan sesuai dengan jumlah yang seharusnya, kemudian di paraf, sebagaimana terurai pada tabel sebagai berikut:

TABEL 15 : Perolehan Suara Partai Sebelum dan Setelah dilakukan Pembetulan di Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu :

		Desa Salil Kecamata	Ket	
No	Partai Politik		S 3	
		Sebelum	Setelah	
		dilakukan	dilakukan	
		Pembetulan	Pembetulan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	-	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	4	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28	24	
4	Partai Golongan Karya	14	14	
5	Partai Nasdem	16	16	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	-	
7	Partai Berkarya	28	38	
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	-	
9	Partai Perindo	2	2	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	84	84	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	12	12	
14	Partai Demokrat	4	4	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	11	11	
Juml	ah Suara masing-masing Partai Politik	193	209	
Juml	ah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, nasing-masing TPS	4	4	
Total		197	213	
	ah Suara Sah yang di CATAT pada Formulir C1	209	209	1
Juml dalar	ah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di CATAT n Formulir C1 ra sah + suara tidak sah	213	213	
_	apat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	16	0	1

41. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas Suara Partai Politik PDI-P yang sebelumnya 28 suara dilakukan pembetulan menjadi 24 suara; Suara Partai Politik Berkarya yang sebelumnya 28 suara

- dilakjukan pembetulan menjadi 38 suara; Sehingga Jumlah Suara masing-masing Partai Politik termasuk calon adalah 209 ditambah Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, per masing-masing TPS adalah 4, maka jumlah total suara sama dengan 213, dengan demikian tidak ada selisih suara sah masing-masing partai politik dengan pengguna hak pilih sesuai surat suara sah dan tidak sah.
- 42. Maka sesuai dengan fakta hukum di atas, jelas tidak ada suara siluman pada TPS 3 Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Daerah Pemilihan Talaud 3 sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo, sehingga dalil pemohon adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Salibabu dihadiri oleh saksi Partai Politik Perindo, Pemohon *in casu* dan menandatangani formulir DA1-DPRD Kab/Kota hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Salibabu. (Vide Bukti: T-005-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25)
- 43. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa Pemohon tidak cermat melakukan penghitungan selisih suara sesuai dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, pada tabel 3.b, sehingga Pemohon melakukan kekeliruan penjumlahan terhadap ketidak sesuaian pengguna hak suara yang di dalilkan oleh Pemohon, bahwa adanya **suara siluman** menurut versi Pemohon pada kolom Keterangan di TPS 3 Desa Salibabu Utara adalah sejumlah 12 suara siluman, tetapi pada kolom akhir penjumlahan dalam tabel adalah 16 suara siluman, bahwa lagi-lagi Pemohon tidak cermat dan melakukan kekeliruan dalam penghitungan jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik termasuk calon menurut versi Pemohon (dalam tabel) adalah 193 Suara, yang sebenarnya bila dijumlahkan dengan benar adalah 203 (jumlah suara masing-masing partai dan calon), dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil mengada-ada dan tidak berdasar hukum.
- 44. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 3.c dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum,

bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Lirung, khusus pada TPS 2 Desa Sereh Kecamatan Lirung, terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Lirung atas permasalahan Perbedaan/selisih angka pada formulir C1-DPRD Kab/Kota hologram dan salinan C1-DPRD Kab/Kota, maka Sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kec Lirung, dan kesepakatan para saksi Parpol, PPK melakukan penghitungan kembali terhadap surat suara sah dan surat suara tidak sah (tidak ada tanda coblos) dan mendapatkan ada 3 surat suara yang tidak sah namun dijumlahkan/dimasukan ke kolom jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos, sehingga terdapat selisih/perbedaan jumlah pada jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan. Selanjutnya dilakukan pembetulan terhadap C1-DPRD Kab/Kota dan pada angka yang dirubah diparaf, maka berikut ini adalah perbandingan perolehan suara sebelum dilakukan pembetulan dan sesudah pembetulan :

TABEL 16: Perolehan Suara Partai Sebelum dan Setelah dilakukan Pembetulan di Desa Sareh, Kecamatan Lirung:

		Desa Sereh	Kecamatan	
		Liru	ıng	Ket
No	Partai Politik	TP	S 2	
		Sebelum	Sesudah	
		Pembetulan	Pembetulan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	-	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23	11	
4	Partai Golongan Karya	100	100	
5	Partai Nasdem	5	5	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	3	0	
7	Partai Berkarya	51	51	
8	Partai Keadilan Sejahtera	3	3	
9	Partai Perindo	17	17	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	0	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	0	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	15	15	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	19	19	
14	Partai Demokrat	3	3	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	0	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	6	6	
Jumla	ah Suara masing-masing Partai Politik	247	231	

Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, per masing-masing TPS	2	2	
Total	249	233	
Jumlah Suara Sah yang di CATAT pada Formulir C1	231	231	
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di CATAT dalam Formulir C1 (suara sah + suara tidak sah	233	233	
Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	18	0	

- 45. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas perolehan suara Partai Politik termasuk suara calon yaitu perolehan suara Partai Politik PDI-P yang sebelum pembetulan adalah 23 suara setelah dilakukan pembetulan karena kesalahan penjumlahan sehingga menjadi 11 suara dan perolehan Suara Partai Politik Garuda yang sebelum pembetulan adalah berjumlah 3 suara, setelah dilakukan pembetulan karena kekeliruan penulisan sehingga menjadi 0 suara; maka dari hasil pembetulan tersebut di atas di dapat Jumlah Suara masing-masing Partai Politik termasuk suara calon yang sebelumnya adalah 246 menjadi 231 suara ditambah Jumlah Suara tidak Sah adalah 2, jumlah total sama dengan 233, maka tidak ada selisih suara sah masing-masing partai politik dengan pengguna hak pilih sesuai surat suara sah dan tidak sah.
- 46. Maka berdasarkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka jelas tidak ada suara siluman pada TPS 2 Desa Sereh Kecamatan Lirung Daerah Pemilihan Talaud 3 sebanyak 18 jumlah suara Siluman, sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo, sehingga dalil pemohon adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Lirung dihadiri oleh saksi Partai Politik Perindo (Pemohon), Pemohon *in casu* dan menandatangani formulir DA1-DPRD Kab/Kota hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Salibabu. (bukti: T-005-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25)
- 47. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa Pemohon tidak cermat melakukan penghitungan selisih suara, sesuai dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, pada tabel 3.c, dalam penghitungan jumlah perolehan suara masing-masing Partai

Politik termasuk calon menurut versi Pemohon (dalam tabel) adalah 247 Suara, namun yang sebenarnya bila dijumlahkan dengan benar adalah 246 (jumlah suara masing-masing partai dan calon), dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum, dikarenakan data yang dimiliki oleh Pemohon adalah data yang asumsi belaka.

48. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 3.d dalam Permohonan a quo adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Kalongan, khusus pada TPS 1 Desa Kalongan Selatan Kecamatan Kalongan, terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Kalongan atas permasalahan Perbedaan/selisih angka pada formulir C1-hologram dan C1 salinan DPRD Kab/Kota, pada angka pengguna hak pilih, surat suara diterima, surat suara digunakan/terpakai, jumlah perolehan suara seluruh partai politik, suara tidak sah dan jumlah suara sah dan tidak sah, maka terhadap permasalahan tersebut Panwaslu Kecamatan Kalongan merekomendasikan untuk melakukan pembetulan dengan mempertimbangkan kesepakatan saksi Parpol yang hadir, dan Sesuai dengan Rekomendasi/Petunjuk Panwaslu Kec Kalongan, dan kesepakatan para saksi Parpol, PPK melakukan pembetulan tanpa membuka kotak oleh karena tidak ada perbedaan angka perolehan suara Parpol dan calon khususnya Partai Perindo. Pembetulan yang dimaksud adalah jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% yang awalnya tercatat 238 yang sebenarnya adalah 237; Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos awalnya tercatat 30 yang sebenarnya adalah 29; Jumlah surat suara yang digunakan yang awalnya tercatat 200 yang sebenarnya adalah 205; sehingga perolehan suara masingmasing Partai Politik termasuk calon yang awalnya tercatat 200, tapi yang sebenarnya adalah 199 sedangkan jumah suara tidak sah yang awalnya tercatat 3 suara tapi yang sebenarnya adalah 6 suara, maka jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah yang

awalnya tercatat 200, yang sebenarnya adalah 205, maka berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Moronge dan kesepakatan bersama seluruh saksi partai politik, PPK melakukan Pembetulan dan langsung diparaf, kemudian PPK mencatat kejadian khusus pada Formulir DA2-KPU. Hasil perbaikan dimaksud diserahkan kepada semua saksi parpol termasuk saksi Partai Perindo a.n. Alen Lumente. Tidak ada perbedaan angka perolehan suara mulai dari tingkat KPPS s/d tingkat Kecamatan, yang dapat Termohon uraikan melalui tabel dibawah ini:

TABEL 17: Perolehan Suara Partai Sebelum dan Setelah dilakukan Pembetulan di Desa Kalongan Selatan Kecamatan Kalongan:

No	Partai Politik	Perolehan Suara Versi Pemohon TPS 1	Perolehan Suara versi Termohon	Ket
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	1	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	30	30	
4	Partai Golongan Karya	7	7	
5	Partai Nasdem	13	13	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1	1	
7	Partai Berkarya	7	47	
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	2	
9	Partai Perindo	42	42	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	36	36	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3	3	
14	Partai Demokrat	3	3	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	13	13	
Juml	ah Suara masing-masing Partai Politik	159	199	
	ah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir per masing-masing TPS	3	6	
Total		162	205	
	ah Suara Sah yang di CATAT pada ulir C1	200	199	
CATA	ah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di AT dalam Formulir C1 a sah + suara tidak sah	203	205	
Terda	apat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	38	0	

49. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, maka jumlah suara masing-masing partai politik sebelum dilakukan pembetulan

tercatat pada formulir Model C1 adalah 200 jumlah suara, setelah dilakukan pembetulan menjadi 199 jumlah suara; jumlah pengguna hak pilih (suara sah + suara tidak sah) sebelumnya tercatat 200 dan setelah dilakukan pembetulan menjadi 205 jumlah suara; dan jumlah suara tidak sah yang sebelumnya tercatat hanya 3 suara, setelah dilakukan pembetulan menjadi 6 suara, maka dari hasil pembetulan tersebut perolehan suara masing-masing partai politik di tambah suara tidak sah adalah sama dengan jumlah pengguna hak pilih (suara sah + suara tidak sah), jadi tidak ada perbedaan perolehan suara dan/atau tidak ada suara Siluman sejumlah 38 suara seperti yang di dalilkan oleh pemohon di karenakan formulir Model C1 yang di miliki oleh Pemohon adalah formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang belum dilakukan pembetulan.

- 50. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa tidak ada perbedaan/selisih perolehan suara partai politik dan calon, sehingga perolehan suara partai politik termasuk calon Partai Berkarya yang menurut versi Pemohon hanya tercatat 7 suara, tetapi yang sebenarnya adalah 47 suara, hal ini sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada semua saksi partai politik termasuk saksi Partai Perindo Pemohon *in casu* serta Panwaslu Kecamatan Kalongan.
- 51. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 3.e dalam permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Lirung, terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Lirung terhadapap permasalahan Perbedaan/selisih angka pada formulir C1-DPRD Kab/Kota hologram dan salinan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, maka berdasarkan rekomendasi lisan dan atau petunjuk Panwaslu Kecamatan Lirung mengeluarkan Rekomendasi Lisan, dan kesepakatan semua saksi partai politik, Termohon melakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan

langsung dilakukan pembetulan yaitu untuk TPS 1 Kelurahan Lirung Satu terdapat Perbedaan/selisih angka pada formulir C1-DPRD Kab/Kota hologram dan salinan C1-DPRD Kab/Kota Hologram dan pada C1.Plano **DPRD** Kab/Kota didokumentasikan oleh Panwaslucam Lirung lewat Kamera Handphone terhadap pokok permasalahan untuk dilakukan pencocokan. Setelah dilakukan pencocokan dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota ternyata terdapat perbedaan/selisih angka pada Jumlah pengguna hak pilih yang tertulis sebanyak 214 dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 234. Bahwa perbedaan/selisih angka antara pengguna hak pilih dan jumlah surat suara vang digunakan dikarenakan Kekeliruan penulisan/penempatan jumlah suara sah pada Partai Hanura Calon Nomor urut 8 atas nama Esterlin Lusye Pansalang yang tidak diisi namun calon yang bersangkutan mempunyai suara sah sebanyak 19 suara sah dan pada Partai Garuda yang dalam penulisan formulir Model C1-DPRD Kab/kota tidak memiliki suara sah, tetapi setelah dilakukan pengecekan pada C1.Plano-DPRD Kab/Kota ternyata partai yang bersangkutan mempunyai Jumlah 1 Suara Sah. Dan atas selisih suara tersebut PPK langsung melakukan pembetulan sesuai dengan C1.Plano DPRD Kab/Kota. dan pada angka yang dirubah diparaf dan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota hasil pembetulan telah diserahkan kepada para saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan Lirung.

52. Bahwa pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Lirung, terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Lirung terhadap permasalahan Perbedaan/selisih angka pada formulir C1-DPRD Kab/Kota hologram dan salinan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 2 Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, maka berdasarkan Rekomendasi lisan dan kesepakatan para saksi partai politik PPK melakukan pengecekan ulang pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram dan pada C1.Plano DPRD Kab/Kota yang didokumentasikan oleh Panwaslu Kecamatan Lirung lewat Kamera *Handphone* terhadap pokok permasalahan

- untuk dilakukan pencocokan. Setelah dilakukan pencocokan dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota ternyata terdapat perbedaan/selisih angka pada Jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dan langsung dilakukan pembetulan sesuai dengan C1.Plano DPRD Kab/Kota dan pada angka yang dirubah diparaf dan diserakan kepada masing-masing Partai politik dan Panwaslu Kecamatan Lirung.
- 53. Bahwa pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Lirung, Tidak terdapat keberatan Panwaslucam maupun keberatan saksi pada TPS 4 Kelurahan Lirung Satu, karena jumlah tetap sama antara C1-DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota.
- 54. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka khusus pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan Lirung Satu yang di dalilkan oleh Pemohon (terdapat suara siluman), maka dapat Termohon uraikan dalam tabel perbandingan perolehan suara sebelum dilakukan pembetulan dan sesudah dilakukan pembetulan adalah sebagai berikut:

TABEL 18: Perolehan Suara Versi Pemohon dan Perolehan Suara Versi Termohon Kelurahan Lirung Satu:

	Perolehan Suara Versi Pemohon							Perolehan Suara Versi Termohon					hon
No	Partai Politik		Kelurah ai C1	nan Liru	ing I					nan Liru setelah		kan)	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total Suara	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	4	-	-	2	8	2	4	-	-	2	8
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	43	79	76	43	54	295	43	79	76	43	54	295
4	Partai Golongan Karya	10	33	13	12	12	80	10	33	13	12	12	80
5	Partai Nasdem	8	6	12	2	10	38	8	6	12	2	10	38
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	3
7	Partai Berkarya	73	40	38	32	37	220	73	40	38	32	37	220
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
9	Partai Perindo	3	10	16	30	4	63	3	10	16	30	4	63

10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	-	1	-	ı	-	-	-	ı	-	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	20	16	16	19	8	79	20	16	16	19	8	79
13	Partai Hati Nurani Rakyat	26	28	28	42	37	161	45	28	28	42	37	180
14	Partai Demokrat	7	21	18	9	18	73	7	21	18	9	18	73
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-	-	1	-	ı	-	-	-	1	-	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	17	-	15	19	9	60	17	1	15	19	9	61
	lah Suara masing- ing Partai Politik	210	237	234	208	192	1081	230	239	234	208	192	1.103
sesu	lah Suara tidak Sah lai dengan Formulir per masing-masing	4	4	3	6	4	4	4	4	3	10	4	25
Tota	I	214	241	237	214	196	1085	234	243	237	218	196	1.128
di C/ C1	lah Suara Sah yang ATAT pada Formulir	230	243	234	212	192	230	230	239	234	208	192	1.103
Pilih CAT C1 (sua sah	lah Pengguna Hak , sesuai yang di AT dalam Formulir ra sah + suara tidak	234	247	237	218	196	234	234	243	237	218	196	1.128
	apat Selisih Suara = Suara Siluman	20	6	SAMA	4	SAMA	30	0	0	SAMA	0	SAMA	0

- 55. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas (TPS1, TPS 2 dan TPS 4) maka dapat dibuktikan bahwa perolehan suara masing-masing partai politik di tambah suara tidak sah adalah sama dengan jumlah pengguna hak pilih (suara sah + suara tidak sah), jadi tidak ada perbedaan perolehan suara dan/atau tidak ada suara Siluman sejumlah 30 suara pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 4, Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, seperti yang di dalilkan oleh pemohon di karenakan formulir Model C1 yang di miliki oleh Pemohon adalah formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang belum dilakukan pembetulan.
- 56. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan a quo adalah dalil yang terlalu mengada-ada karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, sehingga Pemohon kerap melakukan kesalahan yang berulang-ulang atas jumlah selisih suara yang didalilkan oleh pemohon, seperti dalam dalil pemohon dalam permohonan a quo adanya penggelembungan suara atau suara siluman sebanyak 105 suara, tetapi setelah pemohon uraikan pada beberapa TPS

- dan di jumlahkan, ternyata hanya terdapat sebanyak **101** suara perbedaan/selisih suara yang menurut pemohon adalah suara siluman.
- 57. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan a quo adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena Pemohon tidak tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya, bagaimana terjadinya suara siluman dan/atau terjadinya penggelembungan suara atau tidak dapat menguraikan kemana suara siluman dimaksud, dalil pemohon hanya berdasarkan atas analisis atau asumsi Pemohon saja, sehingga tidak berdasar pada fakta hukum.
- 58. Bahwa dalil pada halaman 34 sampai dengan halaman 35 (angka 1 s.d 4) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3 yang meliputi :
 - Adanya unsur kesengajaan Termohon karena tidak memberikan Undangan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan.
 - 2) Adanya Keberatan Saksi Pemohon pada pelaksanaan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud dan tindak lanjut terhadap keberatan saksi Pemohon.
 - Adanya Skenario Pengaturan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud
 - 4) Menghadirkan Alat bukti (saksi).

Bahwa dalil **PEMOHON** angka 1, 2, 3, 4, halaman 34 – 35 Permohonan *a quo* merupakan dalil **YANG TIDAK BERDASAR HUKUM**.

Bahwa yang merupakan fakta hukum, bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan pada wilayah Kecamatan Daerah Pemilihan Talaud 3,

- Termohon telah menyampaikan undangan kepada Pengurus Partai Politik, Panwaslu Kecamatan.
- 59. Bahwa merupakan fakta hukum, bahwa setiap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkatan Kecamatan pada wilayah Kecamatan Daerah Pemilihan Talaud 3, selalu dihadiri oleh para saksi Partai Politik, Panwaslu Kecamatan, hal ini membuktikan bahwa Termohon dalam melaksanakan Tahapan selalu berdasarkan mekanisme yang benar sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus tekait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 60. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkatan Kabupaten Kepulauan Talaud, dimulai pada tanggal 30 April dan berakhir pada tanggal 03 Mei 2019 pada pukul 22.56. wita. Pada hari Pertama Pelaksanaan Rapat rekapitulasi sesuai dengan urutan per- Kecamatan, maka pada giliran pertama adalah Kecamatan Lirung. Bahwa Partai Perindo menyampaikan keberatan atas perbedaan angka menurut C1 dengan DA1-DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Lirung. terhadap perbedaan selisih tersebut setelah di lakukan kroscek kepada saksi partai Politik yang lainnya dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, ternyata bahwa hanya Partai Perindo yang berbeda. dimintakan keterangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan, bahwa Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Partai Perindo adalah Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang belum dilakukan pembetulan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Kecamatan. Bahwa saksi Partai Perindo terus memaksakan diri untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara, sementara menurut Termohon bahwa, Pembukaan kotak sudah dilakukan pada tingkatan PPK dan itu sudah dilakukan perbaikan, berdasarkan pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, adalah berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota, bukan lagi pada persoalan C1. Bahwa termohon telah menjelaskan kepada

- saksi Partai Perindo tentang Prosedur penyelesaian keberatan, tetapi saksi tetap memaksakan untuk dilakukan pembukaan Kotak Suara, maka berdasarkan pasal 52 ayat 6 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud meminta saran atau pendapat Bawaslu Kabupaten kepulauan Talaud dan pada akhirnya bahwa Bawaslu pun tidak memberikan Rekomendasi dikarenakan hal tersebut sudah dilakukan dan telah mendapatkan rekomendasi pembukaan kotak suara oleh Panwaslucam, di tingkatan Kecamatan.
- 61. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon terkesan buta mata dan buta hati tidak ada hubungannya dengan skenario pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Karena Termohon telah melaksanakan Proses Rekapitulasi berdasarkan Mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Dalil Pemohon adalah tidak berdasarkan fakta hukum, justru Pemohon tidak paham alias gagal paham terhadap Peraturan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang Prosesnya dilaksanakan berjenjang termasuk penyelesaian keberatan atau permasalahan yang terjadi pada tingkatan KPPS dilakukan berjenjang pula yaitu diselesaikan pada tingkatan PPK.
- 62. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara menurut **TERMOHON** untuk DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, bukan berdasarkan formulir Model C1 menurut **PEMOHON**, di karenakan persoalan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, sudah diselesaikan dan/atau di lakukan pembetulan pada tingkatan Rapat Pleno di tingkatan Kecamatan, hal ini sesuai dengan Kronologis pelaksanaan Rekapitulasi pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Vide Bukti: T-004-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25 dan Vide bukti: T-005-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25)

- 63. Bahwa pada proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkatan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Daerah Pemilihan Talaud 2 Kabupaten kepulauan Talaud, terjadi pembukaan Kotak Suara, pada TPS 1 Desa Lalue Kecamatan Essang dan TPS 1 Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa, berdasarkan rekomendasi lisan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dikarenakan TPS 1 Desa Lalue Kecamatan Essang dan TPS 1 Desa Kakorotan dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakumdu Kabupaten Kepulauan Talaud dikarenakan adanya dan pernyataan Laporan masyarakat pemilih atas tindakan/perbuatan penyelenggara yang terindikasi adalah pelanggaran pidana, dan akhirnya dapat dibuktikan bahwa tidak didapati pelanggaran seperti yang disangkakan karena pada kenyataannya penyelenggara penyelenggarakan pemilu dengan baik dan benar.
- 64. Bahwa sesuai fakta hukum dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tidak benar ada pembukaan kotak suara pada Daerah Pemilihan Talaud 1 Kabupaten Kepulauan Talaud, dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum.
- 65. Bahwa Pemohon benar-benar tidak paham pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam pasal-pasal mengenai rekapitulasi hasil Penghitungan dan Perolehan Suara yang Termohon sudah sebutkan di atas, hal ini menyakinkan Termohon bahwa Pemohon tengah mengada-ada dalil Permohonannya, sehingga demi dan untuk target kursi ke-8.
- 66. Bahwa sesuai fakta hukum, Pemohon dalam membuat dalil banyak melakukan kekeliruan, misalnya dalam penghitungan perolehan suara selalu salah dan/atau tidak benar melakukan penjumlahan, sebagaimana Termohon sudah jelaskan sebelumnya, hal ini menyakinkan Termohon bahwa Pemohon dalam permohonan a quo, tidak mempunyai cukup bukti karena dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta atau kejadian sebenarnya menurut hukum, tetapi hanya berdasarkan penafsiran belaka.

- 67. Bahwa menurut Termohon terhadap dalil Pemohon diatas dapat menimbulkan keheranan dan ajaib benar bagi Termohon di karenakan persandingan/Perbedaan/Selisih Perolehan suara hanya terdapat pada Partai Politik PDIP dan Partai Perindo, hal ini menyakinkan Termohon bahwa Pemohon sengaja mengaburkan fakta hukum dengan mengabaikan kejadian-kejadian yang sebenarnya, yang seharusnya Pemohon juga tahu persis karena Pemohon hadir sebagai saksi atau sebagai pelaku pada saat pelaksanan tahapan, mulai pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tingkatan KPPS, selanjutnya pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan, apalagi tidak terdapat keberatan saksi partai Perindo yang mempersoalkan perbedaan atau selisih suara.
- 68. Bahwa menurut Termohon Partai Politik Perindo (Pemohon) tidak mau melibatkan Partai Politik yang lain dikarenakan data yang di miliki oleh Partai Politik Perindo (Pemohon) adalah sangat berbeda dengan data C1-DPRD Kab/Kota Partai Politik lainnya, maka sudah jelas bahwa paling gampang di dicarikan dalil yang tepat untuk mengklaim kursi ke-8 sebagai hak Partai Perindo, adalah Partai PDIP yang jumlah selisih suara sangat berdekatan, dan itu hanya terdapat pada Daerah Pemilihan Talaud 3 Kabupaten Kepulauan Talaud.
- 69. Bahwa terhadap keseluruhan uraian Jawaban tersebut di atas, Termohon juga dikuatkan dengan beberapa pernyataan Saksi-Saksi Partai Politik yang hadir pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagai pihak terkait dan juga Pihak Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pemberi Keterangan yang akan dihadirkan pada saat pemeriksaaan saksi pada persidangan nanti.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini :

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL KEPULAUAN TALAUD 3

No. URUT PARTAI	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
3	PDI-P	3.652
9	PERINDO	1.203

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001 sampai dengan T-014, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-Kepulauan Talaud 3 –PERINDO 133-09-25 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

2 Bukti T-002-Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Nomor Talaud 348/PL.01.8/Kpt/7104/Kab/ V/2019 tentana Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2019

3 Bukti T-003-Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD KAB/KOTA, DB2-KPU, DB.DH-KPU, DB.TT-KPU Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kepulauan Talaud 3

4. Bukti T-004-Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25 Fotokopi Formulir Model DA-KPU, DAA1-DPRD KAB/KOTA Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan pada Dapil Talaud 3

5. Bukti T-005-Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25 : Fotokopi FORMULIR MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA

Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat kecamatan, dari seluruh Kecamatan pada Dapil Talaud 3

6. Bukti T-006-Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25 Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di tingkat kecamatan, dari sebagian Kecamatan pada Dapil Talaud 3.

7. Bukti T-007-Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU Daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 dari sebagaian Kecamatan pada Dapil Talaud 3,

- Bukti T-008 Kepulauan Talaud
 PERINDO 133 09-25
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019

dari sebagaian Kecamatan pada Dapil Talaud 3,

- 9. Bukti T-009-Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25
- Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dari seluruh Kecamatan, Desa dan TPS pada Dapil Talaud 3 yang menjadi locus PHPU yaitu:
- Kecamatan Moronge Desa Moronge Selatan TPS
 Desa Moronge Satu TPS 1.
- 2. Kecamatan Damau, Desa Peret TPS 3
- Kecamatan Kabaruan Desa Kordakel TPS 1, dan Desa Rarange TPS 1.
- 4. Kecamatan Salibabu, Desa Dalum TPS 3, Desa Salibabu TPS 3 dan Desa Salibabu Utara TSP 3.
- 5. Kecamatan Kalongan, Desa Kalongan Selatan TPS 1.
- 6. Kecamatan Lirung, Desa Sereh TPS 2, Kelurahan Lirung Satu TPS, 1, TPS 2 dan TPS 4.
- 10. Bukti T-010-Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25
- : Fotokopi FORMULIR MODEL C1-DPRD KAB/KOTA Berhologram, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dari seluruh Kecamatan pada Dapil Talaud 3,
 - 11. Kecamatan Moronge Desa Moronge Selatan TPS2; Desa Moronge Satu TPS 1, dan Desa Moronge TPS 1.
 - 2. Kecamatan Damau, Desa Peret TPS 3
 - 3. Kecamatan Kabaruan Desa Kordakel TPS 1, dan Desa Rarange TPS 1.
 - 4. Kecamatan Salibabu, Desa Dalum TPS 3, Desa Salibabu TPS 3 dan Desa Salibabu Utara TPS 3,
 - 5. Kecamatan Kalongan, Desa Kalongan Selatan TPS 1.
 - 6. Kecamatan Lirung, Desa Sereh TPS 2, Kelurahan Lirung Satu TPS, 1, TPS 2 dan TPS 4.
- 11. Bukti T-011-Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1.Plano-DPRD KAB/KOTA

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dari seluruh Kecamatan pada Dapil Talaud 3.

- Kecamatan Moronge Desa Moronge Selatan TPS
 Desa Moronge Satu TPS 1, dan Desa Moronge TPS 1.
- 2. Kecamatan Damau, Desa Peret TPS 3

- Kecamatan Kabaruan Desa Kordakel TPS 1, dan Desa Rarange TPS 1.
- 4. Kecamatan Salibabu, Desa Dalum TPS 3, Desa Salibabu TPS 3 dan Desa Salibabu Utara TPS 3,
- 5. Kecamatan Kalongan, Desa Kalongan Selatan TPS 1.
- 6. Kecamatan Lirung, Desa Sereh TPS 2, Kelurahan Lirung Satu TPS, 1, TPS 2 dan TPS 4.
- 12. Bukti T-012-Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C2-KPU Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dari seluruh Kecamatan pada Dapil Talaud 3.
 - Kecamatan Moronge Desa Moronge Selatan TPS
 Desa Moronge TPS 1.
 - 2. Kecamatan Damau, Desa Peret TPS 3
 - 3. Kecamatan Kabaruan Desa Rarange TPS 1.
 - 4. Kecamatan Salibabu, Desa Dalum TPS 3.
 - 5. Kecamatan Lirung, Kelurahan Lirung Satu TPS, 1, TPS 2 dan TPS 4.
- 13. Bukti T-013-Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C7-KPU Daftar Hadir Pemilih di TPS dari seluruh Kecamatan pada Dapil Talaud 3,
 - Kecamatan Moronge Desa Moronge Selatan TPS
 Desa Moronge Satu TPS 1, dan Desa Moronge TPS 1.
 - 2. Kecamatan Damau, Desa Peret TPS 3
 - Kecamatan Kabaruan Desa Kordakel TPS 1, dan Desa Rarange TPS 1.
 - 4. Kecamatan Salibabu, Desa Dalum TPS 3.
- 14. Bukti T-014-Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25
- : Kumpulan Surat Mandat Saksi dari seluruh Kecamatan pada Dapil Talaud 3,
 - 1. Kecamatan Moronge
 - 2. Kecamatan Kabaruan
 - 3. Kecamatan Salibabu

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 87-03-25/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAERAH PEMILIHAN 3

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DAPIL 3

Nomor Urut	N 5 () 5 () 1 ()	Peroleha	0 1: 11	
Partai Politik	Nama Partai Politik	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
3	PDI PERJUANGAN	3.652	3.619	33
9	PERINDO	1.203	1.215	12

- 1.1 Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 33 suara adalah dalil yang tidak benar;
- 1.2 Bahwa Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 12 suara adalah dalil yang tidak benar;
- 1.3 Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait akan menyandingkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar di TPS, Desa dan Kecamatan di Dapil Kepulauan Talaud 3 yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut :

Tabel 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DAPIL 3

Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge

TPS		an Suara rjuangan	Selisih
1173	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	Selisili
1	60	60	-
2	45	35	10
Total Suara	105	95	

- 1.4 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge adalah 45 suara bukan 35 suara;
- 1.5 Bahwa total perolehan suara Pihak Terkait di Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge adalah 105 suara bukan 95 suara;

Tabel 3: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Desa Moronge Satu, Kecamatan Moronge

	Peroleha PDI Per		
TPS	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	Selisih
1	50	40	10
2	69	69	-
Total Suara	119	109	

- 1.6 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Moronge Satu, Kecamatan Moronge adalah 50 suara bukan 40 suara
- 1.7 Bahwa total perolehan suara Pihak Terkait di Desa Moronge Satu, Kecamatan Moronge adalah 119 suara bukan 109 suara

Tabel 4: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Desa Moronge, Kecamatan Moronge

	Perolehan Perin		
TPS	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	Selisih
1	8	12	4
2	10	10	-
Total Suara	18	22	

- 1.8 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Moronge, Kecamatan Moronge adalah 8 suara bukan 12 suara
- 1.9 Bahwa total perolehan suara Pemohon di Desa Moronge, Kecamatan Moronge adalah 18 suara bukan 22 suara

Tabel 5: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Kecamatan Moronge

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Colicib
Partai Politik	Politik	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
3	PDI PERJUANGAN	768	748	20
9	PERINDO	94	98	4

- 1.10 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Moronge adalah 768 suara bukan 748 suara
- 1.11 Bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Moronge adalah 94 suara bukan 98 suara

Tabel 6: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Desa Peret, Kecamatan Damau

	Perolehan Suara PDI Perjuangan		
TPS	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	Selisih
1	11	11	
2	27	27	
3	27	21	6
Total Suara	65	59	

1.12 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Desa Peret, Kecamatan Damau adalah 27 suara bukan 21 suara

1.13 Bahwa total perolehan suara Pihak Terkait di Desa Peret, Kecamatan Damau adalah 65 suara bukan 59 suara

Tabel 7: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Kecamatan Damau

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan	Suara	Selisih
Partai Politik	Politik	Pihak Terkait	Pemohon	Selisili
3	PDI PERJUANGAN	404	398	6

1.14 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Damau adalah 404 suara bukan 398 suara

Tabel 8: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Desa Kordakel, Kecamatan Kebaruan

	Perolehan PDI Perju		
TPS	Menurut Pihak Terkait Menurut Pemohon		Selisih
1	34	29	5

1.15 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Kordakel, Kecamatan Kebaruan adalah 34 suara bukan 29 suara

Tabel 9: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DAPIL 3

Desa Rarage, Kecamatan Kabaruan

	Perolehan Suara Perindo		
TPS	Menurut Pihak Terkait Menurut Pemohon		Selisih
1	4	5	1
2	7	5	
Total Suara	11	12	

- 1.16 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Rarage, Kecamatan Kebaruan adalah 4 suara bukan 5 suara
- 1.17 Bahwa total perolehan suara Pemohon di Desa Rarage, Kecamatan Kebaruan adalah 11 suara bukan 12 suara

Tabel 10 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Kecamatan Kabaruan

Nomor Urut	Name Bantai Balitila	Peroleha	n Suara	Caliaih
Partai Politik	Nama Partai Politik	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
3	PDI PERJUANGAN	680	675	5
9	PERINDO	352	353	1

- 1.18 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Kabaruan adalah 680 suara bukan 675 suara
- 1.19 Bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kabaruan adalah 352 suara bukan 353 suara

Tabel 11: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DAPIL 3

Desa Dalum, Kecamatan Salibabu

	Perolehan Perin		
TPS	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	Selisih
1	1	1	
2	9	9	
3	1	8	7
4	10	10	
Total Suara	21	28	

- 1.20 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Dalum, Kecamatan Salibabu adalah 1 suara bukan 8 suara
- 1.21 Bahwa total perolehan suara Pemohon di Desa Dalum, Kecamatan Salibabu adalah 21 suara bukan 28 suara

Tabel 12: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Kecamatan Salibabu

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
Partai Politik	Politik	Pihak Terkait	Pemohon	
9	PERINDO	78	85	7

1.22 Bahwa total perolehan suara Pemohon di Kecamatan Salibabu adalah 78 suara bukan 85 suara

Tabel 13: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DAPIL 3

Nomor Urut	Nama Partai Politik	Peroleha	n Suara	Selisih
Partai Politik		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	3.652	3.619	33
9	PERINDO	1.203	1.215	12

- 1.23 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Kepulauan Talaud 3 adalah3.652 suara bukan 3.619 suara
- 1.24 Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Kepulauan Talaud 3 adalah1.203 suara bukan 1.215 suara
- 1.25 Bahwa berdasarkan tabel 2 s/d 13 dan uraian pada angka 2.4 s/d 2.24 diatas, perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon di Dapil Kepulauan Talaud 3 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	3.652
9	PERINDO	1.203

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Talaud Daerah Pemilihan 3 yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	3.652
9	PERINDO	1.203

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-8 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 16 Juli 2019, sebagai berikut:
 - Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PPL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019
 - 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, Propinsi Sulawesi Utara, Dapil Kepulauan Talaud 3, Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DB 1-DPRD Kab/Kota.
 - 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah **KECAMATAN LIRUNG**, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Kepulauan Talaud 3 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)

- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah **KECAMATAN MORONGE**, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Kepulauan Talaud 3 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah **KECAMATAN DAMAU**, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Kepulauan Talaud 3 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah **KECAMATAN KABARUAN**, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Kepulauan Talaud 3 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah **KECAMATAN SALIBABU**, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Kepulauan Talaud 3 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah KECAMATAN KALONGAN, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Kepulauan Talaud 3 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)

Selain itu, Pihak Terkait juga menyampaikan tambahan alat bukti yang diserahkan setelah persidangan pada tanggal 16 Juli 2019, sehingga Mahkamah tidak mengesahkan bukti dimaksud yaitu:

- 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Desa Morange Selatan Kec Morange Kab Kepulauan Talaud
- 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Desa Morange Selatan Kec Morange Kab Kepulauan Talaud
- 11. Bukti PT-11: Fotokopi Form C1 TPS 1 Desa Morange Selatan Kec Morange Kab Kepulauan Talaud
- 12. Bukti PT-13 : Fotokopi Form C1TPS 3 Desa Peret Kec Damau Kab Kepulauan Talaud

13. Bukti PT-14 : Fotokopi Form C1TPS 1 Desa Kordakel Kec Kabaruan Kab

Kepulauan Talaud

14. Bukti PT-15 : Fotokopi Form C1TPS 1 Desa Rarange Kec Kabaruan Kab

Kepulauan Talaud

15. Bukti PT-16 : Fotokopi Form C1TPS 3 Desa Dalung Kec Salibabu Kab

Kepulauan Talaud

KETERANGAN BAWASLU

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor Nomor 203-09-25/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.5.1 Perolehan Suara Masing-Masing Partai Politik Hasil Rekapitulasi Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Sesuai DA1 & DB1
- 1.5.2 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perolehan suara pemohon Partai PERINDODaerah Pemilihan Talaud 3 (tiga) sebesar 1.203 (seribu dua ratus tiga) suara.dan untuk Partai PDI-P Daerah Pemilihan Talaud 3 (tiga) sebesar 3.652 (tiga ribu enam ratus lima puluh dua).
- 1.5.3 Bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tidak menindaklanjuti keberatan pemohon untuk melakukan pencermatan kembali pada Formulir C1 Plano pada Daerah Pemilihan Talaud 3 dengan membuka kotak-kotak suara dari tingkat TPS-TPS yang disengaja terjadi penambahan suara oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada PDI-P, namun pada saat saksi Partai lainya mengajukan keberatan, Termohon dan/atau KPU Kabupaten Talaud dan Bawaslu Kabupaten Talaud dengan sigap menindaklanjuti dengan mambuka Kotak Suara untuk mencocokan dengan formulir C1 Plano sampai melakukan penghitungan kembali di TPS-TPS bermasalah Daerah Pemilihan Talaud 1

- dan Daerah Pemilihan Talaud 2 (dua). Hasil pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1.5.4 Bahwa dalil pemohon pada poin diatas tidak jelas dan tidak spesifik karena keberatan yang pemohon maksudkan tidak menyebutkan C 1 Plano TPS mana, dan di Desa mana yang harus dicocokan. Pemohon hanya menguraikan C1 Plano secara keseluruhan di dapil 3 sehingga apa yang disampaikan dalam dalil pemohon adalah tidak benar. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam tahapan pleno rekapitulasi tidak pernah menerima laporan keberatan yang disampaikan oleh partai perindo. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tanggal 25 April 2019 telah menerima laporan dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Lalue Kecamatan Essang, terkait penghilangan 1 jumlah suara dari calon DPRD Kabupaten Talaud Nomor urut 4 Partai Nasdem Daerah Pemilihan Talaud 2 (dua), berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap Saksi Pelapor atas nama Patrik Wauda, sehingga hasil klarifikasi saksi diperoleh keterangan yang menjadi dasar serta fakta hukum untuk dilakukan pencermatan kembali terhadap C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota khususnya di TPS 1 Desa Lalue dengan cara membuka Kotak untuk memastikan terkait penghilangan1 jumlah suaradari calon DPRD Kabupaten Talaud Nomor urut 4 Partai Nasdem Daerah Pemilihan Talaud 2 (dua).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda **PK.30.04-63 s.d. PK.30.04-65**, sebagai berikut:

- 1. Bukti PK.30.04-63 : Fotokopi DB1 DPRD Kota Kabupaten Kepulauan Talaud.
- 2. Bukti PK.30.04-64 : Fotokopi DA1 DPRD Kota Kabupaten Kepulauan Talaud.
- 3. Bukti PK.30.04-65 : Fotokopi C1 DPRD Kota Kabupaten kepulauan Talaud Kecamatan Lirung, Kabaruan, Damau, Salibabu, Kalongan, Moronge.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang karena permohonan tersebut disisipkan/ditambahkan melalui "Perbaikan Permohonan" tanggal 31 Mei 2019, Padahal menurut Termohon pengertian pukul 01.20 WIB. Permohonan" harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan tidak termasuk melakukan penambahan-penambahan pokok perkara baru dalam perkara itu;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat penambahan substansi dalam perbaikan pokok permohonan sepanjang tidak melampaui tenggang waktu perbaikan permohonan sebagaimana tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidaklah melanggar tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Perbaikan permohonan yang telah diberikan waktu tersendiri haruslah dibedakan dengan renvoi yang bersifat substansial yang dilakukan pada saat pemeriksaan pendahuluan. Renvoi yang demikianlah yang tidak diterima dalam proses beracara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Lagi pula, eksepsi Termohon *a quo* tidaklah tepat ditujukan dalam kaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti T-001=PT-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (vide Bukti P-37). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo*, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.15 WIB, yaitu 4 (empat) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan;

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait, Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan" dan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya", serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan "Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait oleh Mahkamah";

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menyerahkan surat permohonan sebagai pihak terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, yang berarti 4 (empat) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan yaitu pada tanggal 10 Juli 2019. Namun, setelah Mahkamah mencermati dengan seksama surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah, ternyata surat tersebut tidak ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melainkan oleh Kuasa Hukum. Meskipun kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyusulkan permohonan pengajuan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai yang bersangkutan namun permohonan tersebut diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, sehingga telah melampaui tambahan waktu yang diberikan oleh Mahkamah yaitu paling lambat

sampai dilakukannya sidang pemeriksaan pendahuluan yang jatuh pada tanggal 10 Juli 2019:

Bahwa dengan demikian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, keterangan yang bersangkutan sebagai Pihak Terkait dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon:

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti T-001). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 154-09-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- **[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
- **[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

- **[3.10]** Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3 sebagaimana tabel berikut ini:

No		Peroleha	ın Suara	
Urut	Partai Politik	Pemohon	Termohon	Selisih
Orac		(sesuai C1)	(DA1 & DB1)	
3	PDI Perjuangan	3.619	3.652	(+) 33
9	Perindo	1.215	1.203	(-) 12

- Bahwa menurut Pemohon, dengan perolehan suara menurut Termohon sebagaimana tabel tersebut maka alokasi kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud 3 ke-8 menjadi milik PDI-P (1.217 suara) dengan selisih 14 suara dengan Partai Perindo (1.203 suara);
- Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan suara untuk PDI-P sejumlah total 33 jumlah suara dan pengurangan suara pada Partai Perindo sejumlah total
 jumlah suara, di semua tingkatan wilayah Kecamatan Moronge, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Salibabu, dan Kecamatan Damau.

- 4. Bahwa selain itu, menurut Pemohon terdapat penggelembungan 105 suara (suara siluman) di beberapa TPS dan Termohon juga tidak memberikan undangan untuk penghitungan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.
- 5. Bahwa menurut Pemohon, saksi Pemohon pada tingkat kabupaten telah melakukan protes dan keberatan karena terjadi ketidaksesuaian penghitungan suara. Selain itu, terhadap keseluruhan keberatan, Pemohon telah mengajukan keberatan dan mengisi form keberatan, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan perolehan suara untuk PDI-P sebanyak 3.619 suara dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) sebanyak 1.215 suara.
- **[3.11]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan sebagai berikut:
- [3.11.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019 yang juga dihadiri oleh Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu dengan agenda pokok untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon [vide Pasal 37 ayat (2) PMK 2/2018].
- [3.11.2] Bahwa dalam persidangan tersebut sebelum Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya, Pemohon telah meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan renvoi (perubahan) dalam posita dan juga dalam petitum permohonan (vide risalah sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019).

Adapun permohonan Pemohon yang direnvoi dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

 Perubahan pada halaman 5, Tabel 1.a, Perolehan Suara menurut Pemohon (sesuai C1) untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu 3.619, dirubah menjadi 3.617, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;

- 2. Perubahan pada halaman 5, Tabel 1.a, selisih suara PDI-P (+)33, dirubah menjadi (+)31, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;
- 3. Perubahan pada halaman 8, paragraf terakhir, yaitu penambahan suara untuk PDI-P sejumlah total 33 jumlah suara, dirubah menjadi 31 jumlah suara;
- Perubahan pada halaman 9, Tabel 2.a, Perolehan Suara menurut Pemohon (sesuai C1) untuk Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP), yaitu 3.619, dirubah menjadi 3.617, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;
- 5. Perubahan pada halaman 9, Tabel 2.a, selisih suara PDI-P (+)33, dirubah menjadi (+)31, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;
- Perubahan pada halaman 37, Tabel pada Petitum (Primer) No.4, Perolehan Suara untuk Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP), yaitu 3.619, dirubah menjadi 3.617, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;
- [3.11.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan seksama permohonan Pemohon yang telah direnvoi tersebut, menurut Mahkamah renvoi tersebut bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum yang seharusnya perubahan tersebut dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.08 WIB sebagaimana APBL Nomor 165-09-25/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 14.08 WIB.

Bahwa jika renvoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perubahan maka hal itu tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan "Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial pada saat Pemeriksaan Pendahuluan. Lagi pula, adanya renvoi permohonan yang bersifat substansial pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (speedy trial) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Maka, demi kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan

sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi kabur.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon cacat formil sehingga menjadi kabur maka oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon cacat formil;
- **[4.7]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 21.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.